

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA
PADA TRANSAKSI BRILINK
(Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari
Kecamatan Pati Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (SI) dalam Ilmu
Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

ISTIQQOMAWATI

1802036039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
11. Prof. Dr. Hanka (Kanipus II) Ngalyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan menulis skripsi dengan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Istiqomawati

NIM : 1802036039

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Pada
Transaksi BRILink (Studi Kasus Agen Brilink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan
Pati Kabupaten Pati)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.

Pembimbing II

Saiful H. S.H.L., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kanipus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Istiqomawati
Nim : 1802036039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Pada Transaksi BRILink (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 22 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 2 Januari 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.

NIP. 197205121999031003

Penguji Utama I

Muhammad Abdur Rosyid, M.H.

NIP. 198310242019031005

Pembimbing I

H. TOLKAH, M.A.

NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang

Saifudin, S.H.I., M.H.

Penguji Utama II

Alfian Qodri Azizi, M.H.

NIP. 198811052019031006

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I., M.H.



MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(QS. An-Nahl ayat 97)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 278

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai. Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Zaenuri dan Ibu Suwarmi dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan penuh rasa kasih sayang, dan terus membimbing memberikan nasihat serta memberikan motivasi dan doa restu untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Semua dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan membagi ilmunya untuk penulis. Khususnya kepada Bapak Dr. H. Tolkah M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Saifudin, M.H., selaku pembimbing II. Terimakasih atas nasihat serta ilmu yang diberikan.
3. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2018, khususnya HES A18, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk sahabat-sahabat penulis yaitu Indah Widya, Seila Reisyia, Intan Ningsih, Lailatun Niam, Nila Maslahatul, Ayu Ummu, dan Siti Aminah yang telah menghibur, memberi semangat, motivasi serta menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Istiqomawati

NIM : 1802036039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Pada Transaksi BRILink (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati).**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 02 Desember 2022

Deklarator



Istiqomawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/u/1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, memiliki transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌-----	Fathah	A	A
-----◌-----	Kasrah	I	I
-----◌-----	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dalam bentuk gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ي	Fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas

وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	-----------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

c. Tetapi dalam mufrodat yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الاطفال : raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ : zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasi kan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang brada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

سَيِّئٌ : syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata, berupa fi' il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang pada penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodat lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aifu al-kaila wa al-mîzāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf capital digunakan. Dalam Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamî'an.

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *muamalah* adalah upah- mengupah yang didalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* merupakan aktivitas akad yang digunakan untuk mengambil suatu manfaat yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan beserta dengan syarat-syarat tertentu. Dalam pengambilan upah jasa pada transaksi BRILink ini, terdapat kelipatan dan ketidakjelasan agen BRILink dalam memasang upah jasa (*fee*) kepada nasabah yang sudah melakukan transaksi pada agen BRILink serta terjadi perbedaan dalam membayar *fee* antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Dari data tersebut diketahui bahwa agen BRILink dalam menetapkan pengambilan upah tidak jelas. Maka dari itu, penulis telah meneliti Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan upah jasa pada transaksi BRILink (studi kasus agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati). Penulis mengambil jenis penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kemudian untuk mendapatkan informasi secara akurat, actual dan terpercaya, maka peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Mengenai praktik pengambilan upah jasa pada transaksi BRILink Amelia untuk agen BRILink kepada nasabah sistem *fee* jasanya ditentukan atau ditetapkan oleh pihak agen BRILink sendiri, karena bank BRI hanya menetapkan biaya untuk admin yang nanti hasilnya akan dibagi 2 atau biasa disebut dengan *sharing fee*. 2) Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah praktik pengambilan upah jasa pada BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati tidak sesuai dengan akad *ijarah* karena didalam *ijarah* terdapat syarat bahwa *ujrah* itu harus jelas. Sedangkan pada BRILink Amelia tidak ada kejelasan dalam menarif *fee* jasa kepada nasabah setelah melakukan transaksi.

Kata kunci: *Ijarah*, BRILink, Upah-mengupah.

ABSTRACT

One form of human activity within the scope of muamalah is wages which in muamalah fiqh is known as ijarah. Ijarah is a contract activity that is used to take a benefit received from another person by paying in accordance with a predetermined agreement along with certain conditions. In collecting service fees for BRILink transactions, there are multiple and unclear BRILink agents in setting fees for customers who have made transactions with BRILink agents and there are difference in paying fees between one customer and another. From these data it is known that BRILink agents in determining wage collection are unclear and unfair. Therefore, the author has examined the Sharia Economic Law Review of the collection of service fees in BRILink transactions (a case study of BRILink agent Amelia Tambahsari Village, Pati District, Pati Regency).

The author takes the type of empirical juridical research, namely research on the implementation of normative law in action at every event. The type of data used in this research is descriptive qualitative. Then to get accurate, actual and reliable information, the researchers collected data by interview, documentation and observation techniques.

The research results obtained can be summarized as follows: 1) Regarding the practice of taking service fees on BRILink Amelia transactions for BRILink agents to customers, the service fee system is determined or determined by the BRILink agents themselves, because BRI banks only set fees for the admin, the results of which will be shared later 2 or commonly referred to as sharing fees. 2) If viewed from the perspective of Sharia Economic Law, the practice of collecting service fees at BRILink Amelia, Addsari Village, Pati District, Pati Regency uses a contract in muamalah, namely an Ijarah contract and most fiqh Ulama allow ijarah or ujarah transactions. In accordance with the research that has been conducted by the author, the practice of collecting fees for services carried out by BRILink Amelia agents with customers is in accordance with ijarah contracts.

Keyword: Ijarah, BRILink, Wages.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Upah Jasa Pada Transaksi BRILink (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati)”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyah sampai pada jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul-akhir nanti. Aamin, aamiin ya rabbal ‘alamin.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang memberikan motivasi, masukan, saran, dan kritikan kepada penulis. Dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Tolkah M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran yang sangat

berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Wali studi Bapak Ali Maskur, S.H, M.H yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama kuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap bapak dan ibu dosen fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di UIN Walisongo Semarang.
7. Kepada kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala doa restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dan dukungannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan UIN Walisongo, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang telah memberikan semangat, ilmu, dan pengalaman kepada penulis selama di UIN Walisongo Semarang.

9. Kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya demi memberikan informasi kepada penulis.
10. Segenap pihak yang tidak sempat disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang sudah terlibat selama ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga bermanfaat.

Semarang, 02 Desember 2022

Penulis



Istiqomawati

1802036039

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. TINJAUAN PUSTAKA	9
F. METODE PENELITIAN	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14

2. Lokasi Penelitian.....	14
3. Subyek Penelitian.....	14
4. Sumber Data dan Bahan Hukum	15
5. Metode Pengumpulan Data.....	16
G. METODE ANALISIS DATA.....	18
1. Reduksi Data	18
2. Penyajian Data	18
3. Penarikan Kesimpulan Verifikasi	18
H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	19
BAB II.....	21
KONSEP <i>IJARAH</i> DAN UPAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	21
A. IJARAH	21
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	21
2. Hukum <i>Ijarah</i> dan Dasar Hukum.....	26
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	35
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	42
5. Hal-hal Yang Di Larang Dalam Kontrak dan Transaksi	46
6. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	48
B. UPAH	49

1. Pengertian Upah	49
2. Dasar Hukum Upah.....	52
3. Rukun dan Syarat Upah.....	57
4. Macam-macam Upah.....	57
5. Prinsip Dalam Pengupahan	59
6. Penetapan Upah	62
BAB III.....	67
PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA PADA BRILINK AMELIA DESA TAMBAHSARI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI.....	67
A. BANK BRI.....	67
B. SEJARAH TERBENTUKNYA BRILINK.....	69
C. LAYANAN BRILINK	72
D. PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA PADA BRILINK AMELIA DESA TAMBAHSARI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI.....	81
1. Profil Desa Tambahsari.....	81
2. Praktik Pengambilan Upah Jasa pada BRILink Amelia Desa Tambahsari	84
BAB IV	96
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGAMBILAN UPAH JASA PADA TRANSAKSI BRILINK AMELIA DESA	

TAMBAHSARI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI	96
A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Upah Jasa Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati.....	96
BAB V.....	111
PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
C. Penutup	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	122
A. Dokumentasi.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berhubungan terhadap sesama dalam lingkup masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pada hakikatnya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut termasuk dalam konsep *muamalah* yang tidak bisa lepas dari kehidupan. *Muamalah* merupakan sebuah hubungan manusia dalam berinteraksi sosial yang sesuai dengan syariat. Adapun tujuan dari *muamalah* yaitu menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan. Dengan demikian manusia harus saling tolong menolong dalam melakukan kegiatan sehari-hari guna tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan *syara'*. Terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَآ حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2)²

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa manusia itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *muamalah* adalah upah mengupah, yang dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* adalah aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.³

Pada umumnya kegiatan upah-mengupah yang sering didengar yaitu upah jasa, hal itu termasuk upah yang ada dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bentuk upah tidak hanya sebatas pada kegiatan produksi saja, namun terdapat

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 106

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 49.

juga dalam kegiatan seperti halnya distribusi, yang pada umumnya dikenal dengan sebutan ongkos. Ongkos atau upah dalam bahasa Arab disebut *ujrah*, dalam Islam transaksi *ujrah* diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukunnya. Upah bisa diartikan dengan pemberian atas jasa (manfaat) seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan, misalnya bengkel, *cleaning service*, dan lain sebagainya.

Pada era modern saat ini, layanan jasa perbankan berkembang sangat pesat mengikuti kebutuhan *customer* yang semakin beragam dan menginginkan bentuk layanan perbankan yang mudah, cepat, dan aman. Banyak kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, mudah, dan tidak perlu antri seperti halnya di bank umum, jasa tersebut merupakan salah satu usaha yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang disebut dengan BRILink. BRILink adalah sebuah mesin gesek yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu *prepaid* yang terdapat di setiap *merchants* mitra BRI.

Agen BRILink merupakan perluasan dimana BRI menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik dari nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital.⁴ Tujuan dari agen BRILink adalah untuk memudahkan

⁴ Luke Bella Evita, Mekanisme Pelayanan Agen Brilink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Madiun, *Artikel Ilmiah*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas (Surabaya, 2017), 8.

pelayanan perbankan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif, dimana melalui agen BRILink masyarakat umum bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI.

Pihak BRI telah menetapkan biaya untuk setiap transaksi melalui BRILink baik itu transfer maupun tarik tunai dikenakan biaya untuk admin BRI sebesar Rp. 3.000,00 berapapun nominal transaksi yang dilakukan, kemudian dari nominal Rp. 3.000,00 tersebut akan dibagi lagi dengan agen BRILink 50% nya.⁵ Pada agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah menetapkan biaya untuk setiap transaksi baik transfer maupun tarik tunai sebesar Rp. 5.000,00 dengan rincian Rp. 3.000,00 untuk biaya admin yang sudah ditetapkan dari BRI sedangkan Rp. 2.000,00 untuk biaya jasa atau *fee* agen.⁶ Akan tetapi, biaya Rp. 5.000,00 ini ternyata tidak berlaku untuk semua nominal dalam transaksi karena antara satu nasabah dengan nasabah lainnya terdapat perbedaan dalam membayar *fee* agen. Misalnya nasabah A bertransaksi diatas Rp. 1.000.000,00 maka ia harus membayar *fee* agen Rp. 5.000,00 jadi jumlah biaya yang dibayarkan adalah Rp. 1.005.000,00 kemudian pada nasabah B bertransaksi diatas Rp.1.000,000,00 maka ia harus membayar *fee* agen sebesar Rp. 10.000,00 jadi jumlah

⁵Zubaidah, Customer Service Bank BRI, Wawancara pada tanggal 14 April 2022

⁶ Muhammad Anas Munzamil, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 9 April 2022

biaya yang harus dibayar yakni Rp. 1.010.000,00. Juga terjadi kelipatan dalam membayar biaya jasa (*fee*) agen, sebagai contoh: Nasabah ingin melakukan transaksi dibawah Rp. 1.000.000,00 maka nasabah hanya membayar *fee* agen Rp. 1.005.000,00, kemudian nasabah ingin melakukan transaksi sebesar Rp. 2.000.000,00 maka nasabah harus membayar sebesar Rp. 2.010.000,00. Dalam hal ini agen BRILink tidak memberi kejelasan kepada nasabah tentang pembayaran *fee* agen atau tidak menetapkan upah jasa yang akan dibayarkan nasabah nantinya.

Terdapat dalam pedoman umum tentang masalah kerja, bahwa Islam tidak membolehkan pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud. Akan tetapi, Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam mencari pembekalan hidup, dengan menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat *kulli* (menyeluruh) yang mengatakan bahwa tidak dibenarkan untuk setiap usaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang yang sama halnya dengan menjatuhkan orang lain. Dan dibenarkan untuk semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara sesama dengan saling rela-merelakan dan adil.⁷ Prinsip ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

⁷ Khoiruddin, "Implementasi Etika Bisnis Prespektif Islam", *Jurnal IAIN Raden Intan Lampung*, 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29)⁸

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, dan juga transaksi yang bermaksud mengambil keuntungan secara berlebihan terhadap pihak lain. Sebab hal tersebut sama dengan seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri.⁹ Misalnya dengan mengambil harta atau laba dari pekerjaan yang batil tersebut hukumnya haram, serta ini termasuk juga dalam riba. Allah SWT telah menjelaskan tentang riba dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ يَوْمَ تَأْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S. 3 [Al-Imron]: 130)¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 83.

⁹ Khoiruddin, *Implementasi*, 8.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 66

Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam memasang upah biaya untuk transaksi tarik tunai maupun transfer tidak memberi kejelasan sehingga terkadang juga terjadi perbedaan dalam membayar upah antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan tetap memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan itu tidak diperbolehkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Implementasi keadilan dalam lingkup ekonomi berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur riba, zalim *maysir*, *gharar* dan transaksi yang objeknya haram.¹¹

Adapun dalam hadist riwayat Abu Said Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang mempekerjakan seorang karyawan sehingga ia memberitahukan terlebih dahulu berapa upah yang akan dibayarkannya (HR. Baihaki). Hal ini juga terdapat dalam hadist Rasulullah SAW riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* itu dilarang (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I, dan Ibnu Majah). Dikarenakan *gharar* dalam jual beli dilarang, maka *gharar* dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah pun

¹¹ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 1, 2018, 19

hukumnya haram, kecuali *gharar* yang diperbolehkan karena adanya alasan *syar' i*.¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang upah atas jasa BRILink yang ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA PADA TRANSAKSI BRILINK (Studi Kasus Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik pengambilan upah jasa transaksi melalui Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengambilan upah jasa Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan tujuan meneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengambilan upah jasa transaksi melalui Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

¹² Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 88

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengambilan upah jasa Agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan. Secara spesifik manfaat penelitian ini terbagi kedalam dua kategori yaitu:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan tambahan dan keilmuan yang berkaitan dengan upah jasa transaksi yang ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lainnya dalam hal masalah pengambilan upah jasa pada agen BRILink yang ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada penelitian ini pada dasarnya sebagai gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Dari beberapa skripsi peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang terdahulu karena

memang sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah jasa transaksi pada agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati, antara lain:

Penelitian pertama oleh Siti Zainiah Avivah (2019) dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abang Semuli, Kabupaten Lampung Utara)”. Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: Bagaimana penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap agen BRILink, dan Bagaimana penetapan tarif yang diambil agen BRILink terhadap nasabah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa Bank BRI terhadap agen BRILink begitupun dengan agen kepada nasabah adalah menggunakan sistem imbal jasa (*ijarah/ujrah*), didalam hukum Islam hampir semua Ulama fiqh memperbolehkan dan mensyariatkan transaksi *ijarah/ujrah*. Dalam praktiknya akad upah mengupah ini sudah sesuai dengan akad *ijarah* dan sudah sesuai dengan hukum Islam.¹³

¹³ Siti Zainiah Avivah, “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abang Semuli, Kabupaten Lampung Utara)”, Skripsi Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2019

Penelitian kedua oleh Mira (2021) dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)”. Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: Bagaimana penetapan tarif transfer dan tinjauan fiqih muamalah hukum Islam terhadap penetapan tarif transfer kepada BRILink pusat terhadap agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa Bank BRILink pusat terhadap agen BRILink menggunakan akad *ijarah/ujrah* yang dimana semua Ulama fiqih memperbolehkan transaksi *ujrah/ijarah*.¹⁴

Penelitian ketiga oleh Adi Putra (2021) dengan judul “Tarif Jasa Agen Brilink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam”. Terdapat perbedaan pengambilan fee antara agen satu dengan agen yang lainnya. Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: Bagaimana sistem *fee*, penetapan tarif jasa, dan prespektif ekonomi Islam terhadap agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tarif jasa agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tolong menolong, prinsip

¹⁴ Mira, “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tariff Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2021

kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.¹⁵

Penelitian keempat oleh Gustian Anita (2019) dengan judul “Analisis Implementasi Pengembangan Agen BRILink Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat”. Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: Bagaimana peran agen BRILink dalam mendukung perekonomian masyarakat dan Apakah perekonomian mereka sudah terbantu atau belum selama menjadi agen BRILink. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perekonomian agen sangat terbantu selama menjadi agen BRILink dan masyarakat sekitar juga ikut terbantu adanya BRILink.¹⁶

Penelitian kelima oleh Inayatul Maula (2021) dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Perbankan Di Agen BRILink Toko Berkah (Studi Kasus Agen BRILink Toko Berkah Kedaung Ciputat)”. Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: Bagaimana pelaksanaan transaksi perbankan di agen BRILink toko berkah dan bagaimana hukum bekerja sama menjadi agen BRILink milik Bank konvensional BRI serta bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan agen BRILink kepada nasabah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya bekerja sama dengan Bank konvensional diharamkan akan tetapi jika terpaksa dan untuk

¹⁵ Adi Putra, “Tarif Jasa Agen Brilink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi IAIN Bengkulu*, Tahun 2021

¹⁶ Gustian Anita, “Analisis Implementasi Pengembangan Agen BRILink Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat”, *Skripsi IAIN Curup*, Tahun 2019

kemaslahatan hukumnya diperbolehkan apabila lembaga keuangan syariah belum mengeluarkan program yang dimaksud dengan berbasis syariah dan bertransaksi perbankan di agen BRILink diperbolehkan karena kegiatan muamalah yang digunakan terhindar dari riba, *gharar*, *maisir*, *tadlis*, haram dan dzalim.¹⁷

Penelitian keenam oleh Ratnawati (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulya, Agen Ulong Khasbi Pratama Di Desa Gapuk Kecamatan Suralaga”. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa kegiatan BRILink seperti transfer, beli pulsa, biaya listrik itu sifatnya *ujrah/ upah*, bukan termasuk riba.¹⁸

Berdasarkan telaah yang telah penulis lakukan dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu, penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan upah jasa transaksi agen BRILink kepada para nasabah dimana terdapat perbedaan tarif *fee* antara nasabah satu dengan lainnya dalam satu agen BRILink sehingga terjadi ketidakjelasan serta adanya kelipatan dalam membayar *fee* agen.

¹⁷ Inayatul Maula, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Perbankan Di Agen BRILink Toko Berkah (Studi Kasus Agen BRILink Toko Berkah Kedaung Ciputat)”, *Skripsi* IIQ Jakarta, Tahun 2021

¹⁸ Ratnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulya, Agen Ulong Khasbi Pratama Di Desa Gapuk Kecamatan Suralaga”, *Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2, Juli 2021

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implemetasi hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa dan dilakukan dilapangan guna memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subyek yang bersangkutan. Penelitian ini menghubungkan langsung antara peneliti dengan obyek yang akan diteliti yaitu BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Dari pelaksanaannya pun penelitian dilakukan secara langsung berinteraksi dengan pemilik agen BRILink Amelia untuk mendapatkan data terkait praktik pengambilan upah jasa pada transaksi BRILink.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini adalah BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang memberikan data terkait penetapan upah jasa transaksi pada agen BRILink tersebut serta salah satu pegawai BRI Cabang Juwana yang memberikan informasi mengenai penetapan upah dari

admin BRI kepada agen BRILink, dan juga nasabah yang telah melakukan transaksi pada BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif didapat melalui proses menggunakan teknis analisis mendalam.¹⁹

Jenis sumber data adalah untuk mengetahui dari mana data itu diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan yang diperoleh.²⁰ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari obyeknya) atau data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada pihak pemilik agen BRILink

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 213.

²⁰ *Ibid*, 214

yang berkaitan dengan praktik pengambilan upah jasa pada transaksi BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber lain, yaitu kitab-kitab, buku-buku, dan internet yang menjadi salah satu pendukung pada penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan guna mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu si peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur sehingga kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut secara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara mengenai pembayaran upah jasa pada agen BRILink. Dalam

penelitian ini diambil sampel 2 agen BRILink dan 5 nasabah pengguna BRILink yang masing-masing dari nasabah tersebut diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni:

- 1) Terdapat 3 nasabah yang melakukan transaksi dibawah Rp. 1.000.000,00 harus membayar Rp. 5.000,00 dan jika transaksi diatas Rp. 1.000.000,00 maka harus membayar Rp. 10.000,00.
- 2) Terdapat 4 nasabah yang melakukan transaksi diatas Rp. 1.000,000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 harus membayar Rp. 5.000,00.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data atau sebuah catatan mengenai kejadian yang sudah terjadi. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan melihat dokumen yang terkait dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dapat berupa gambar maupun tulisan, dokumentasi yang ada untuk menganalisis data penelitian ini berupa struk transaksi, buku kas agen BRILink Amelia.

c. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan dalam mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung ke lapangan terhadap perilaku individu-individu di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan ke lapangan untuk mengumpulkan data

yang kemudian diolah dan dianalisis menjadi data penelitian. Peneliti melakukan observasi terkait dengan praktik transaksi antara nasabah dengan agen BRILink serta pengambilan upah jasa agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Dengan teknik seperti ini, peneliti akan lebih mudah dalam mengolah data guna mendapatkan data yang benar sesuai dengan realita yang ada.

G. METODE ANALISIS DATA

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok, kemudian hasil wawancara dijadikan transkrip dan dokumen.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian serta penjelasan atau sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau tindakan. Yang mempunyai tujuan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan Verifikasi

Dalam skripsi ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab saling berhubungan dan saling menunjang satu dengan lainnya secara logis.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi latar belakang masalah sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan.

BAB II KONSEP *IJARAH* DAN UPAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini membahas tentang Ijarah dan Upah

BAB III PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA BRILINK AMELIA DESA TAMBAHSARI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

Pada bab ini berisi data-data yang diperoleh yang diperoleh di lapangan yang kemudian sebagai acuan untuk bab

IV. Bab ini meliputi Bank BRI, Sejarah BRILink, Layanan BRILink, data Praktik Pengambilan Upah Jasa BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA PADA TRANSAKSI BRILINK AMELIA DESA TAMBAHSARI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

Dalam bab ini menjelaskan tentang praktik pengambilan upah jasa transaksi melalui agen BRILink dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengambilan upah jasa agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

KONSEP *IJARAH* DAN UPAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. IJARAH

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah termasuk salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu suatu transaksi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat secara material. Selain itu, akad *ijarah* termasuk akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya sudah ditentukan didalam Al-Quran dan/atau sunah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kebalikannya adalah akad tidak bernama (*al-'uqud ghair al-musamma*), yaitu akad-akad baru yang kriteria dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Quran dan/atau sunah Nabi

Muhammad SAW, seperti akad mengenai tinggal di hotel dan fasilitas makan, minum, dan jemputannya.²¹

Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak. Dimana salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) dan pihak lainnya berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang/ jasa (*musta'jir*). Akad *ijarah* semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*.²²

Arti *Ijarah* secara bahasa merupakan masdar dari kata أَجْرٌ – يَأْجُرُ (*ajara' - ya'jiru*), yang artinya upah yang diberikan sebagai kompensasi dari sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti imbalan atau upah untuk sebuah pekerjaan. Makna dasar dari *al-ajru* adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.²³ Arti *ijarah* setidaknya menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr/pahala*).
- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknyanya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- c. Akad atau pernyataan kehendak para pihak. Pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah Dan Jualah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 1

²² *Ibid.*, 2

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 101.

diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak untuk memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.²⁴

Sedangkan arti *ijarah* secara terminologi, para Ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

- b. Menurut Malikiyah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْفُؤِلَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad*, 3

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ
وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui pada saat itu.”

- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”

- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَا دَلَةٌ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَى
تَمْلِكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”²⁵

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 114

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan imbalannya. Dalam bahasa Indonesia *ijarah* berarti sewa-menyewa (menjual manfaat) dan upah mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).²⁶ Ensiklopedi fiqih mendefinisikan *al-ijarah* yaitu akad dengan penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu. Sementara itu, didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *ijarah*, “*Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.”²⁷

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.²⁸

Definisi mengenai prinsip *ijarah* juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor

²⁶ *Ibid*, 115

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, 11

²⁸ Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, 2018, 87

7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *ijarah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”.²⁹

Dari berbagai pernyataan dan penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad yang digunakan untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang maupun jasa.

2. Hukum Ijarah dan Dasar Hukum

Ijarah dan jual beli termasuk dalam pertukaran. *Ijarah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Dari definisi yang demikian maka Ulama pada umumnya menjelaskan bahwa *ijarah* adalah jual-beli manfaat barang, karena definisi jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta. Oleh karena itu, *ijarah* merupakan bagian dari akad jual-beli. Akad *ijarah* dan akad jual beli memiliki dua kesamaan, diantaranya:

- a. Akad *bai'* dan akad *ijarah* bersifat *tamlik wa tamalluk*, yaitu objek yang dipertukarkan, baik berupa *mutsmān* (manfaat) maupun *tsaman* (*ujrah*) berpindah kepemilikannya.
- b. Akad *bai'* dan akad *ijarah* bersifat *mulzim*. Oleh karena itu, tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Hanya saja, karakternya berbeda

²⁹ *Ibid*, 87

karena dalam hal jual beli berlaku *khiyar*. Sedangkan didalam pemanfaatan objek, *ijarah* bersifat terus menerus dalam jangka waktu tertentu.³⁰

Disamping persamaannya diatas, akad *bai'* dan akad *ijarah* memiliki perbedaan apabila dihubungkan dengan syarat sah mengenai objek jual-beli, yaitu bahwa objek jual beli yang berupa *mutsmān* (barang yang dijual) dengan *tsaman* (harga) harus diketahui secara pasti (*ma'lum*). Sementara manfaat barang termasuk benda yang tidak dapat dilihat (*ghair ma'lum (jahalah)* atau *gharar*).

Dikarenakan objek akad *ijarah* termasuk objek yang tidak dapat diketahui maka Abu Bakr al-Asham, Isma'il Ibn 'Ulayah, al-Hasan al-Basri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibn Kisan melarang (mengharamkan) akad *ijarah* karena transaksi yang objeknya manfaat (barang) atau jasa/keahlian termasuk transaksi *ma'dum* yang merupakan bagian dari *gharar*. Sejalan dengan pendapat Abu Bakr al-Asham dan kawan-kawan, kiranya layak disampaikan pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yaitu:

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad*, 6

(الْإِجَارَةُ بَيْعُ الْمَنَافِعِ) وَالْمَنَافِعُ مَعْدُومٌ وَبَيْعُ الْمَعْدُومِ بَاطِلٌ

“(Ijarah adalah jual-beli manfaat). Manfaat termasuk ma’dum (tidak wujud) dan jual-beli barang yang tidak wujud adalah batal.”³¹

Berbeda dengan Abu Bakr al-Asham, Isma’il Ibn ‘Ulayah, al-Hasan al-Basri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibn Kisan yang mengharamkan akad *ijarah*, jumhur Ulama yang membolehkan akad *ijarah* menyatakan bahwa dasar bolehnya akad *ijarah* adalah Al-Quran, sunah Nabi Muhammad SAW, dan ijma’ Ulama. Diantaranya sebagai berikut:

a. Dasar hukum *ijarah* berdasarkan Al-Quran

Di dalam Al-Quran tidak dicantumkan secara terperinci mengenai ketentuan upah. Akan tetapi, pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk makna yang tersirat, sebagaimana berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita)

³¹ *Ibid*, 7

ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. 28 [Al-Qasas]: 26)³²

Ayat ini merujuk pada kontak keabsahan *ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang dari putrinya meminta Nabi Musa AS untuk di *isti'jar* (disewakan jasa atau tenaganya) guna untuk menggembalakan domba. Kemudian ayat berikutnya menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem pengupahan yang diterima. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan juga bagaimana pembayaran upah itu dilakukan.³³ Sementara itu didalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ
بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 288

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123

pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233).³⁴

Yang dimaksud dengan ayat diatas terdapat sebuah kalimat “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang telah diberikan kemudian kewajiban seseorang untuk membayar upah (*fee*) secara patut agar tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak.³⁵ Selanjutnya dalam QS At- Talaq ayat 6 dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 37

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 161

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
(Q.S. 65 [At-Talaq]: 6)³⁶

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa jika seorang istri ditalak suaminya saat sedang hamil, maka para suami harus memberikan nafkah sampai waktu melahirkan sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian jika mereka menyusui bayinya maka ia berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan, apabila ada kesulitan untuk memberikan asi karena suatu hal lainnya, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 559.

dengan memberikan imbalan yang layak kepada mereka.

b. Dasar hukum *ijarah* berdasarkan hadist

Adapun dalam ajaran Islam, konsep penjualan jasa layanan kepada orang lain sangat diperbolehkan selama hal tersebut memberi manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rasulullah SAW mengizinkan untuk memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasanya untuk orang lain, sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَنكِرَةَ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُعْطِهِ³⁷

“Musaddad menceritakan bahwasannya Yazid bin Zuro’I bercerita dari Kholid, Kholid dari Ikrimah, Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a., katanya: Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya.”

Maksud dari hadist diatas adalah seandainya berbekam membayarkan upahnya itu makruh maka niscaya Nabi sendiri tidak akan mungkin

³⁷ Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrohim bin Al-Mughiroh bin Bardisbah Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 3 (Beirut: Dar Thouqin Najah, 2001), 93.

melakukannya. Hal ini dikarenakan jasa yang dilakukan orang yang melakukan bekam telah dibayar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³⁸ Adapun dalam hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, bahwasannya Nabi SAW bersabda:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 ل: كُنَّا نُكْرِمُ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِ مِنَ الزَّرْعِ فَهَيَّ رَسُولُ
 اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِمَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ³⁹

“Hadist diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqas bahwa Rasullullah SAW bersabda: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasullullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

Hadist diatas menjelaskan tentang *al-ijarah* sebagai sewa-menyewa tanah yang dilarang karena pembayarannya dilakukan melalui hasil tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut, sehingga dikhawatirkan jika tanaman itu tidak mampu membuahkkan hasil yang maksimal kemudian akan menimbulkan kerugian. Sebagai solusi Nabi menegaskan agar sewa- menyewa

³⁸ Muhammad Hanafi Zuardi dan Rita Rahim, “Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 08, No. 1, 2020, 95

³⁹ Imam Nasaiy, *Sunan Nasaiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 271

tanah hendaknya dibayar dengan mata uang dinar, emas atau perak.⁴⁰

c. Ijma' Ulama tentang *ijarah*

Semua umat bersepakat, bahwa sewa menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang Ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat.⁴¹

Dalam kitab Fiqih Muamalah yang diterbitkan Universitas Madinah dijelaskan bahwa ulama (*ahli ilmu*) dari berbagai periode dan berbagai tempat sepakat diperbolehkannya akad *ijarah*. Pakar fiqh yang menyalahi *ijma'* ini hanyalah sebagian kecil dari para ulama, yaitu Abu Bakr al-Asham, Isma'il Ibn 'Ulayah, al-Hasan al-Basri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibn Kisan. Pendapat mereka termasuk asing (*gharib*). *Gharar* atas manfaat barang atau jasa (keahlian) yang menjadi objek *ijarah* yang menjadi dasar keharamannya akad *ijarah*. Hal itu termasuk *gharar* yang tidak mempengaruhi keabsahan akad *ijarah* (*gharar* tersebut tidak termasuk *gharar katsir*).⁴²

⁴⁰ Husain Insawan, "Al-Ijarah Dalam Prespektif Hadis; Kajian Hadist Dengan Metode Maudhu'iy", *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2017, 145

⁴¹ Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh*, 169.

⁴² Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam", *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019, 26

Dasar hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan dasar hukum melakukan akad muamalah *maliyah* pada umumnya, yaitu boleh. Adapun argumentasinya sangat beragam, baik dalam kitab Al-Quran, Hadist, maupun Ijma'. Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah* menjelaskan tentang adanya ijma' *al-ummah* (bukan ijma' al-ulama) pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, mengenai diperbolehkannya akad *ijarah* karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual beli. Alasan diperbolehkannya akad *ijarah* sama dengan diperbolehkannya akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.⁴³ Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi berdasarkan Al-Quran, Sunah, Ijma' Ulama bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah itu diperbolehkan dalam Islam asalkan dilakukan sesuai dengan *syara'*.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Di dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga akad *ijarah* yang dilangsungkan sesuai

⁴³ *Ibid*, 27.

dengan ketentuan syara' sebagaimana penjelasan berikut.

a. Rukun *Ijarah*

Rukun *ijarah* menurut Ulama Mahzab Hanafi hanya satu yaitu shigat ijab dan kabul (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).⁴⁴ Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat diantaranya:

1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Mu'jir dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan bagi *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2) Shigat Ijab dan Kabul

Mu'jir dan *musta'jir* melakukan ijab dan kabul, yakni ungkapan pernyataan dan

⁴⁴ Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah", *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2 no. 2, 2019, 234

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.⁴⁵

3) *Ujrah*

Ujrah yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- a) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

⁴⁵ Akhamd Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 54

4) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) yakni dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴⁶

⁴⁶ Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih*, 170.

Menurut Ulama Mahzab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh Jumah Ulama diatas, bukan rukun tetapi syarat.⁴⁷ Adapun rukun *ijarah* didalam KHES adalah:

- 1) *Musta'jir*/ pihak yang menerima
 - 2) *Mu'ajir*/ pihak yang menyewakan
 - 3) *Ma'jur*/ benda yang *dijarahkan*; dan
 - 4) Akad⁴⁸
- b. Syarat *Ijarah*

Untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Terkait dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum balig atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- 2) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Bahwa di dalam

⁴⁷ Muhammad Ngasifudin, *Analisis*, 234

⁴⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 80

perjanjian sewa-menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.

- 3) *Mu'jir* adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (*washiy*) untuk bertindak sebagai wali.
- 4) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan bahkan objek tersebut telah benar-benar milik *mu'jir*.
- 5) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.⁴⁹
- 6) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para Ulama fiqih sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

⁴⁹ Nadira Adityarani dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1, Nomor 2, 2020, 44.

Misalnya, seseorang yang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.

- 7) Objek *al-ijarah* harus sesuatu yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syara'. Oleh sebab itu para Ulama fiqih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- 8) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 9) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana menjemur pakaian. Karena pada dasarnya

akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.

- 10) Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁵⁰ Disyaratkan dalam setiap transaksi pekerjaan yang telah dilakukan, upah itu harus jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan.

4. Macam-macam *Ijarah*

Adapun macam-macam *ijarah* dalam fiqih muamalah yaitu:

a. *A'mal* atau *asykhas*

A'mal atau *asykhas*, adalah akad sewa jasa atau pekerjaan seseorang. Dalam hal ini *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah jasa atas jasa yang didapatkan. Pengguna jasa tersebut disebut *musta'jir* sedangkan pekerja disebut dengan *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah* (fee). Misalnya menjahit pakaian, pembantu rumah tangga, dan membangun bangunan.

b. *Ayn* (*muthalaqah*) atau *ala al-a'yan*

Ayn (*muthalaqah*) adalah akad sewa atas manfaat barang. *Ijarah* digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil

⁵⁰Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 279

manfaat dari aset. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa. Misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, dan toko.

c. *Muntahiya bittamlik*

Muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa, baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Misalnya Deni ingin membeli sebuah ruko untuk membuka usaha toko sepatu, dengan harga ruko tersebut adalah 80.000.000, tetapi Deni hanya memiliki uang Rp. 15.000.000, Deni mendatangi Bank Syariah untuk pembiayaan usahanya tersebut dengan melakukan transaksi Ijarah IMBT. Setelah dievakuasi oleh pihak bank usaha Deni tersebut disetujui oleh Bank Syariah, dan Bank Syariah akan membeli ruko tersebut, kemudian Bank Syariah menyewa ruko tersebut kepada Deni. Deni harus membayar biaya sewa ruko kepada Bank Syariah sebesar Rp. 5.000,000/bulannya. Jadi total yang harus dibayarkan oleh Deni selama satu tahun adalah Rp. 60.000.000. dan pada masa sew aitu sudah

habis, ruko tersebut beralih kepemilikannya menjadi milik Deni.

d. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*

Ijarah maushufah fi al-dzimmah adalah akad *ijarah* atas manfaat suatu barang dan atau/ jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kualitas dan kuantitas). Adapun contoh dari *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* adalah Bank Syariah memiliki sebuah rumah dan menyewakan kepada nasabah, dengan harga sewa dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Didalam rumah tersebut terdapat kulkas, mesin cuci, gas kompor, dan perabot rumah tangga lainnya. Barang-barang yang ini ikut disewakan dalam akad sewa rumah tersebut. Harga sewa barang tersebut menjadi bagian dari akumulasi harga sewa rumah yang dituangkan dalam akad *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*.

e. *Ijarah tasyghiliyah*

Ijarah tasyghiliyah adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.⁵¹ Misalnya Bank Syariah memiliki sebuah rumah dan menyewakan kepada nasabah, dengan harga sewa dalam jumlah tertentu dan

⁵¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 117.

jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bank tidak berjanji (*wa'ad*) bahwa setelah berakhirnya masa akad, objek sewa berupa rumah alias dijual atau dihibahkan kepada nasabah. Sewa seperti ini dikenal dengan sewa biasa.

Akad *ijarah* dilihat dari segi obyeknya terbagi menjadi dua, diantaranya:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang

Al-ijarah yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkannya syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁵²

- b. *Ijarah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa)

Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang

⁵² Harun, *Fiqih*, 124.

pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para Ulama fiqh hukumnya boleh. Terkait hal ini, termasuk dalam menyewa manfaat atas karya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti hak cipta dan merk dagang.⁵³

5. Hal-hal Yang Di Larang Dalam Kontrak dan Transaksi

Suatu perjanjian dalam Islam dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedangkan syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut. Akad melakukan pekerjaan merupakan suatu akad dimana kewajiban salah satu pihak yakni melakukan pekerjaan. Perikatan kerja atau melakukan sesuatu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. *Ijarah* dalam hukum islam adalah suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad *ijarah* meliputi dua macam yakni *ijarah al-manafi'* dan *ijarah al-a'mal*.

⁵³ *Ibid*, 125.

Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada syariat islam atau yang keluar dari ketaatan kepadanya tidak terbatas. Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam antara lain:

- a. Barang yang menjadi objek perniagaan adalah barang yang diharamkan
- b. Adanya unsur riba
- c. Adanya ketidak jelasn (*gharar*)
- d. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal (riba dan *gharar*).⁵⁴

Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tertentu. Gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Adapun bentuk gharar yang dilarang dalam Islam adalah:

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah pengusaan penjual.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

⁵⁴ Veithzal Riva'i, *Islamic Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 63.

- d. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- e. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- f. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yakni ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih.
- g. Tidak ada kepastian objek, karena ada dua macam objek dalam satu transaksi.
- h. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.⁵⁵

6. Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah merupakan jenis akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* termasuk akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* tidak menjadi *fasakh* dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak *muajir* atau *musta'jir*. Dan tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang (*ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persana, 2004), 147.

sesudah berakhirnya masa *ijarah*.⁵⁶ *Ijarah* menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.⁵⁷

B. UPAH

1. Pengertian Upah

Dalam kamus bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam Bahasa Arab upah disebut dengan *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-*

⁵⁶ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat".

⁵⁷ Mawar Jannati Al-Fasiri "Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 (2), 2021, 244.

sawab (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.⁵⁸

Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau pengganti kerugian yang diterima oleh pihak buruh atas tenaga kerja yang telah diberikan kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.⁵⁹

Menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan upah adalah “Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁶⁰

Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan *ijarah* karena *ujrah* termasuk bagian dari *ijarah*. *Ijarah* juga

⁵⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 7.

⁵⁹ Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz, “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing”, *Jurnal Islamomic*, Vol. 7 No. 1, 2016, 13

⁶⁰ *Ibid*, 13

sifatnya umum atas setiap akad yang termasuk dari pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diperoleh. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Quran dan hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.⁶¹ Upah secara garis besar dapat dikategorikan atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, misalnya rumah dan kendaraan.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, misalnya seorang pelayan dan *cleaning service*.

Pada jenis pertama lebih mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan atau jasa. Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka fiqih mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

⁶¹ Dinda Fitriyaningsih, Neneng Nurhasanah, dan Ira Siti Rohmah Maulida, "Keadilan Dalam Upah Perspektif Hukum Islam Dihubungkan Dengan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 7, No. 2, 2021, 362.

- a. Upah tersebut harus berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan Ulama' akan tetapi Ulama Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis dan objeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.⁶²

2. Dasar Hukum Upah

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas salah satu pihak. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Dalam hal ini ditegaskan dalam Al-Quran:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁶² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep*, 10.

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”
(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 279)⁶³

Ayat diatas memberikan penegasan dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.⁶⁴ Selain itu ada juga ayat Al-Quran yang berhubungan dengan dengan pekerja yang harus menerima upah secara adil dan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.” (Q.S. 46 [Al-Ahqaf]: 19)⁶⁵

Dalam menafsirkan ayat diatas, Muhammad Nasib ar-Rifa’i menjelaskan dalam kitabnya Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir yang sebenarnya memiliki judul asli *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu*

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 46

⁶⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep*, 11.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 504

Katsir, Jilid 3 sebagai berikut: Menjelaskan bahwa permintaan untuk mempekerjakan pemuda untuk menggembala atau mengurus domba piaraan (kita) dengan gaji! Sungguh. Ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjakan. Karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya.⁶⁶

Ayat ini juga berhubungan dengan amal orang-orang mukmin ketika di dunia untuk nanti dihisab di akhirat. Orang yang beriman, ketika melakukan amal saleh, mereka tidak dirugikan sedikitpun dari apa yang dikerjakan, meskipun itu hanya seberat biji sawi atau kurang dari itu. Hal ini menunjukkan makna secara tersirat, bahwa manusia tidak boleh berlaku *dzalim* terhadap sesamanya, khususnya kepada mereka yang menjadi pekerja untuk memberikan upah yang layak dan sesuai.⁶⁷ Adapun hadist yang menjelaskan tentang pembayaran upah adalah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْآجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ⁶⁸

⁶⁶ Anis Nur Nadhiroh, *Pemberian Upah Pekerja/ Buruh Yang Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Guepedia, 2020), 68

⁶⁷ *Ibid*, 69.

⁶⁸ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini dan Majah bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Darul Ihya' Kitab Al-'Arabiyyah, 1893), 817.

“Al-Abbas bin Al-Walid Al-Dimashqi meriwayatkan kepada kami, Beliau berkata: Wahb bin Said bin Atiyah Al-Salami meriwayatkan kepada kami, Beliau berkata: Abd al-Rahman bin Zaid ibn Muslin memberi tahu kami, atas otoritas ayahnya, atas otoritas Abdullah bin Umar, Beliau berkata bahwasannya Rasullulah SAW bersabda: Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.

Penjelasan dari hadist diatas adalah upah yang menjadi hak pekerja paling tidak harus diserahkan ketika pekerja tersebut telah menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepadanya tanpa harus ditunda-tunda lagi. Karena para pekerja tersebut ingin menikmati hasil dari keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan.⁶⁹

Salah satu tujuan disyariatkannya *al-ujrah* adalah untuk memberikan keringanan kepada orang-orang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalnya, banyak orang yang mempunyai uang akan tetapi tidak dapat bekerja atau tidak memiliki keahlian atau tenaga yang lebih. Disisi lainnya, banyak orang yang mempunyai keahlian atau tenaga yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ujrah* membuat masing-masing pihak bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat satu sama lainnya.

⁶⁹ Andi Mardiana dan Kadir Dina, “Sistem Pengupahan Dalam Islam”, *Gorontalo Development Review*, Volume 2 – No.1, 2019, 13.

3. Rukun dan Syarat Upah

Adapun rukun upah (*ujrah*)h adalah:

- a. Penyewa (*Musta'jir*)
- b. Pemberi sewa (*Mu'ajjir*)
- c. Objek sewa (*Ma'jur*)
- d. Harga sewa (*Ujrah*)
- e. Ijab qabul (*Shigat*)
- f. Manfaat sewa

Adapun syarat sahnya upah (*ujrah*) adalah:

- a. *Ujrah* mesti bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada *ujrah* berupa uang tunai atau barang atau manfaat.
- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*, apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah.
- c. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa.
- d. Segala hal yang berhubungan dengan obyek sewa-menyewa harus jelas dan transparan.
- e. Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang obyek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Besaran uang sewa sebagai imbalan atas pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas

diketahui oleh kedua belah pihak yang artinya tidak hanya kesepakatan satu pihak saja.

- f. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.⁷⁰

Adapun syarat ujah:

- a. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- b. Wujud upah juga harus jelas.
- c. Waktu pembayaran juga harus jelas.⁷¹

Akad didalam Ujah yang dilarang adalah

- a. Akad yang melanggar syariat Islam
- b. Akad ujah karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- c. Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- d. Akad yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun.

4. Macam-macam Upah

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*)

Ujah al-mitsli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Para pihak terdiri dari pemberi kerja dan penerima kerja

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), 326

⁷¹ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Norhasannudin, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 205.

kemudian pada saat itu terjadi pembelian jasa. Maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan jika terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan secara baik-baik dan adil.⁷²

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah sejenis ini memiliki syarat yaitu ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan akad transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa mendapat yang lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah*

⁷² Taqiyudin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 103

al-musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*).⁷³

5. Prinsip Dalam Pengupahan

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan *ihhtiyar* yang dilakukannya secara baik (sesuai dengan prosedur) dan benar (tidak bertentangan dengan ketentuan syara'). Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa antara kedua belah pihak akan menimbulkan kompensasi. Pada terminologi fiqih muamalah transaksi antara barang dengan uang disebut *saman* (harga/price), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah).⁷⁴

Dalam memberikan upah seharusnya diberikan sesuai dengan akad yang sebelumnya telah disetujui atau sesuai kontrak kerja. Karena dengan adanya akad tersebut, akan menimbulkan kerjasama antara pekerja dengan majikannya dan berisikan hak atas kewajiban

⁷³ Anita Mawarni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2021, 41

⁷⁴ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Bisnis, Vol. 5, No. 2, 2017, 267.

dari masing-masing pihak. Hak dari pihak pekerja adalah harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui. Sedangkan dari pihak majikan adalah harus membayar gaji atau upah sesuai dengan akad atau kontrak yang sudah disetujui dari awal. Apabila kesepakatan atau akad tidak tercapai maka mengenai percepatan atau penangguhan upah, dalam hal ini upah-upah itu diikatkan pada suatu jangka waktu tertentu, ketika hal itu harus dilakukan.⁷⁵

Islam memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, yakni pekerja dan majikan. Dalam hal ini ada beberapa prinsip dalam pengupahan yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

a. Prinsip keadilan

Adil menurut bahasa adalah tidak berat sebelah, sedangkan menurut istilah adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa mendzaliminya. Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad dan komitmen untuk memenuhinya dari masing-masing pihak serta kejelasan besaran upah yang diterima oleh pekerja.

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingannya sendiri. Majikan

⁷⁵ Aqly Mubarak, “Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah”, *Al-Ibanah* Edisi Vol. 7. No. 1, 2022, 6

membayar upah para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan sendiri.⁷⁶ Dalam hal ini terkait penentuan upah terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S. 16 [An-Nahl]: 90)⁷⁷

Adil mempunyai makna jelas dan transparan bahwa prinsip utama dari keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Selain itu, adil juga diartikan proporsional, para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi. Sedangkan para pengusaha juga

⁷⁶ Romaiki Hafni dan A Majid Tsabit, “Sistem Kompensasi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah”, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4 No. 1, 2021, 229

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, 276

akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap produk bersama, sehingga setiap pihak akan mendapatkan bagian yang sesuai dengan produktivitasnya dan tidak ada satu pihak yang dirugikan.⁷⁸

b. Prinsip kebajikan/ kesetaraan

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi, dan proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Kebajikan meliputi kelayakan, didalam Islam kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang, dan papan. Janganlah seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak.⁷⁹

6. Penetapan Upah

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Supaya keputusan itu

⁷⁸ Armansyah Waliam, *Upah*, 270.

⁷⁹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep*, 18.

benar-benar adil dalam artian terdapat keseimbangan antara tingkat upah yang ditetapkan. Upah yang ditetapkan tidak terlalu rendah sehingga bisa mencukupi biaya kebutuhan pokok dan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerjasamanya. Maka dari itu, negara perlu menetapkan suatu tingkat upah yang cukup terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Dan hal ini sewaktu-waktu ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Kemudian tingkat maksimumnya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan sangat bervariasi.⁸⁰

Menurut Awardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup artinya pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Akan tetapi, tidak semua penulis muslim menyetujui pendapat tersebut, karena menurut Al-Maliki upah minimum akan melahirkan dasar pijakan system kapitalis dalam menetapkan upah. Al-Maliki menegaskan bahwa “*Orang-orang kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar*”. Upah yang wajar menurut mereka

⁸⁰ Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, Nomor 2, 2010, 313

adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dalam batasan minimum. Mereka akan menambah upah tersebut, apabila beban hidup bertambah pada batas paling minimum. Sebaliknya mereka akan mengurangnya apabila beban hidup berkurang sehingga menurut mereka upah ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa (manfaat) tenaga yang diberikan.⁸¹

Sementara itu menurut Tayudin Al Nabhani juga tidak mendasarkan pemberian upah pekerja pada kebutuhan hidup. Ia mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli tetap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Pandangan Al Maliki yang mendasarkan upah pada jasa atau manfaat, menimbulkan beberapa implikasi diantaranya adalah :

- a. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga barang yang dihasilkan para pekerja.
- b. Tidak diperbolehkan membangun transaksi berdasarkan transaksi jual beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan pada upah seorang *ajir*.

⁸¹ Edwin Hadiyan, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja di Tinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Tasikmalaya, 5.

- c. Mengaitkan antara kesejahteraan orang *ajir* dengan hasil kerjanya tidak diperbolehkan.
- d. Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.

Menentukan upah sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar tenaga kerja, tanpa adanya kontrol sangat rentan terhadap penyimpangan. Ibnu Taimiyah menawarkan gagasan upah yang setara dengan memperlakukan tenaga kerjasama dengan barang dagangan yang tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Tetapi pada zaman itu peranan lembaga hisbah sangat kuat, sehingga pada saat terjadi kedzaliman antara *ajir* dan *musta'jir* lembaga hisbah yang turun tangan menetapkan upah yang setara. Cara lain yang mungkin digunakan untuk menghitung upah pekerja dikemukakan Bani Sadr sebagai berikut:

- a. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri dan anak-anaknya, menghitung kebutuhan minimum mereka itu masih bekerja dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan senioritasnya.
- b. Cara yang kedua mencoba mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungan dengan fungsinya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana dia

memberi sambungan terhadap produksi itu sendiri.

Menghitung kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standard pengupahan yang banyak direkomendasikan pemikir muslim, lebih besar kemungkinan penerapan *ajr al musamma* berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika transaksi dilaksanakan dan atau *ajr al mitsl* yang tunduk pada penetapan ahli dari pasar tenaga kerja.⁸²

⁸² Ibid, 6

BAB III

**PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA PADA
BRILINK AMELIA DESA TAMBAHSARI
KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI**

A. BANK BRI

Bank Rakyat Indonesia yang disingkat dengan BRI merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja di Purwokerto pada tanggal 16 Desember 1895. BRI juga termasuk bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia.

Awal perjalanan berdirinya BRI ini dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau bisa diartikan dengan Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, maksudnya adalah suatu Lembaga keuangan yang melayani orang-orang pribumi atau berkebangsaan Indonesia saja. Lembaga tersebut berdiri tepat pada tanggal 16 Desember 1895 yang sampai saat ini dijadikan sebagai hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Purwokerto merupakan penerus ibu kota Karesidenan Banyumas kemudian pendopo Si Panji beralih tempat dari Kota Banyumas ke Kota Purwokerto. Sedangkan, Raden Bei Aria Wirjaatmadja yang merupakan pendiri BRI adalah keturunan asli dari Kota Banyumas yang sangat patuh dan dipercaya oleh kolonial Belanda. Kemudian

untuk membantu pengoperasian rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia akhirnya didirikan.⁸³

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah Bank Pemerintah pertama di Indonesia. Selama berdiri BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dikarenakan ada masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Kemudian kembali aktif setelah adanya perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Melalui PERPU No. 41 Tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Kemudian setelah berjalan satu bulan, keluar Penpres No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Didalam ketentuan yang baru tersebut, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan atau yang disebut BKTN diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural. Sedangkan pada NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

⁸³Tantri Lestari, “Sejarah dan Perkembangan Bank Rakyat Indonesia (BRI)”, <https://www.tagar.id/sejarah-dan-perkembangan-bank-rakyat-indonesia-bri>, diakses 6 Juli 2022

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada saat itu kepemilikan BRI masih 100% berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham pada bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik yang resmi dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai saat ini. BRI mempunyai anak perusahaan antara lain: Bank BRI Syariah, Bank BNI Agroniaga, BRI Life, BRI Remittance, Danareksa Sekuritas, BRI Ventures, BRINS, dan yang terakhir ada BRI Finance.⁸⁴

Bank BRI adalah sebuah lembaga keuangan milik pemerintah Indonesia yang mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana ke masyarakat, dan memberikan pelayanan produk dan/atau jasa lainnya.

B. SEJARAH TERBENTUKNYA BRILINK

Pada tahun 2012 Pemerintah beserta Bank Indonesia telah mempersiapkan pencanangan *Branchless Banking*

⁸⁴ BRI, "Informasi Perusahaan", <https://bri.co.id/info-perusahaan>, diakses 6 Juli 2022

atau Layanan Keuangan Digital. *Branchless Banking* merupakan layanan utama pengembangan keuangan perbankan yang kegiatannya adalah memberikan jasa layanan keuangan tanpa harus pergi ke bank. Hanya dengan menggunakan sarana teknologi atau melibatkan pihak ketiga dalam hal pemberian layanan masyarakat.⁸⁵

Menindaklanjuti hal tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan, kemudian meluncurkan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).⁸⁶ LAKU PANDAI merupakan layanan keuangan tanpa adanya kantor dalam rangka keuangan inklusif. Keuangan inklusif yaitu suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan dengan mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PJOK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (LAKU PANDAI) menimbang bahwa diperlukan ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau

⁸⁵ Muhammad Hanafi Zuardi dan Rita Rahim, "Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Lampung, 2020, 94.

⁸⁶ Indra Susendra, "Analisa Pengaruh Layanan Agen BRILink BRI Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bandung Setiabudi", *Tesis Studi Magister Manajemen*, Yogyakarta, 2018, 54

mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.⁸⁷

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian menindaklanjuti layanan ini dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki banyak nasabah di seluruh Indonesia. Dengan adanya BRILink ini, BRI bisa mencapai para nasabah lainnya yang berada di daerah pelosok atau area terpencil. Layanan BRILink adalah layanan yang mempermudah masyarakat dalam melancarkan aktivitas pelanggan dan inovasi baru yang dikembangkan oleh bank dalam dunia perbankan. BRILink adalah program yang dikembangkan oleh BRI yang bekerjasama dengan masyarakat dalam membantu perbankan menjalankan kegiatannya dalam urusan melayani transaksi dimana masyarakat bertindak sebagai agen. Agen melakukan transaksi secara online nyata dengan fitur EDC mini ATM BRI dan konsep pembagian komisi (*sharing fee*).⁸⁸ Layanan BRILink yang berbasis keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, namun juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi

⁸⁷ Rika Febrianti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Menggunakan Layanan Produk Brilink Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”, *Skripsi* Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, Makasar, 2019, 67

⁸⁸ Suyanti, “Pengaruh Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Pendapatan Agen Brilink Di Kota Palopo”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2021, 71.

masyarakat. Baik yang sudah menjadi nasabah Bank BRI maupun yang belum menjadi nasabah Bank BRI.

BRILink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015 yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang menjangkau ke seluruh pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang *unbanked*. Bank BRI memang sudah mempunyai unit terkecil di ujung-ujung Tanah Air yang disebut dengan Teras BRI. Akan tetapi, Teras BRI tidak cukup untuk menjangkau semuanya. Kemudian sejalan dengan keinginan regulator, dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka literasi keuangan, sehingga Bank BRI meluncurkan program BRILink. Setelah BRILink dibuka pada tahun 2015, BRILink mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat.⁸⁹

C. LAYANAN BRILINK

BRILink merupakan perluasan layanan perbankan tanpa kantor yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time. Layanan yang diberikan sangat efisien dan efektif, cukup dengan menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) BRI

⁸⁹Arie Liliyah, "Lahir Di Tahun Sulit, Ini Strategi BRI Besarkan BRILink", <https://swa.co.id/swa/trends/management/lahir-di-tahun-sulit-ini-strategi-bri-besarkan-brilink>, diakses 29 Juli 2022.

maupun aplikasi BRILink Mobile. Semua transaksi keuangan tersebut dikenakan tarif biaya transaksi kepada nasabah. Tarif biaya transaksi inilah yang nantinya menjadi pendapatan bagi agen BRILink dan Bank BRI dengan pembagian berkonsep *sharing fee*.⁹⁰

Konsep yang ditawarkan Bank BRI cukup menarik bagi para calon agen. Untuk setiap transaksi yang dilakukan agen BRILink akan mendapatkan dua jenis keuntungan (*fee*) atau komisi. Yang pertama adalah konsep *sharing fee*, yaitu komisi yang diberikan Bank BRI kepada agen BRILink. Para agen akan mendapatkan *fee* dari setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sistem *sharing fee* yang ditetapkan adalah 50:50, jadi 50% untuk BRI dan 50% untuk agen BRILink, misalnya pada setiap transaksi berapapun itu nominalnya, biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp. 3.000,00 maka perhitungannya adalah $\text{Rp. } 3.000,00 : 2 = \text{Rp. } 1.500,00$, dan bagian Rp. 1.500,00 itulah yang menjadi bagian *sharing fee* untuk agen. Biaya admin Rp. 3.000,00 tersebut didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan terlebih dahulu pada saat pendaftaran. Yang kedua adalah *fee* tambahan yang berasal dari nasabah langsung sebagai beban biaya transaksi atau biaya jasa agen BRILink.⁹¹

⁹⁰ <https://bri.co.id/tentang-brilink>, diakses 2 Agustus 2022

⁹¹ Zubaidah, Customer Service Bank BRI, Wawancara pada tanggal 1 Juli 2022.

BRI mempunyai layanan produk dan layanan transaksi pada agen BRILink berupa:

1. Laku Pandai

Menurut POJK No. 19/POJK.3/2014 Laku Pandai merupakan kegiatan menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan Laku Pandai tersedia di agen BRILink untuk *unbanked/ unserved people* dalam rangka keuangan inklusif. Pada agen BRILink menyediakan layanan perbankan tanpa perlu jauh-jauh datang ke bank antara lain seperti referral pembukaan tabungan BSA, referral pembiayaan kredit mikro, pembelian produk asuransi mikro (AMKKM) dan pembayaran tagihan seperti air, listrik, pajak, dan zakat.

2. T-Bank

Mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai dengan Peraturan BI No. 16/8/PBI/2014 dan Surat Edaran BI No. 16/12/DPAU mengenai penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam rangka keuangan inklusif melalui agen layanan keuangan digital individu. T-Bank adalah produk uang elektronik yang berbasis *server* milik BRI yang menggunakan nomor *handphone* yang didaftarkan sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi

masyarakat sebagai “rekening” tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus datang ke unit kerja BRI. Agen BRILink dapat melayani beberapa layanan perbankan seperti setor tunai, hingga top up BRIZZI

3. Mini ATM

Mini ATM BRI adalah EDC (Electronic Data Capture) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan mesin ATM. Agen BRILink dalam hal melayani transaksi keuangan non tunai diantaranya seperti transfer, pembayaran BPJS, cicilan pinjaman, pembelian pulsa, top up e-wallet (Gopay, OVO, DANA, LinkAja).

Berdasarkan sales KIT untuk agen BRILink gerai transaksi online, terdapat beberapa fitur dan fasilitas BRILink diantaranya yaitu:

1. Transfer Sesama BRI
2. Transfer Bank Lain
3. Setor dan Tarik tunai
4. Bayar Listrik
5. Bayar PDAM
6. Bayar Belanja Online
7. Bayar BPJS
8. Beli Pulsa
9. Setoran Pinjaman
10. Top Up BRIZZI
11. Info Saldo

12. Bayar AMKKM
13. Referral Pinjaman Mikro
14. Referral Tabungan BSA
15. Ticketing
16. Zakat⁹²

Bagi masyarakat atau nasabah bank yang ingin menjadi agen Laku Pandai, OJK menetapkan beberapa persyaratan. Perorangan yang dapat menjadi agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

1. Bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai
2. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik
3. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/ atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 tahun
4. Belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis
5. Lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh bank penyelenggara Laku Pandai.⁹³

BRI memiliki beberapa ketentuan sebagai persyaratan dalam menentukan apakah seseorang dapat menjadi agen

⁹² <https://brilink.bri.co.id/index.php/syarat-ketentuan>, diakses 15 Juli 2022

⁹³ Otoritas Jasa Keuangan RI, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif", (tt: tp, tth), 10.

BRILink. Adapun syarat-syarat untuk menjadi agen BRILink sebagai berikut:

1. Memiliki lokasi usaha atau tempat tinggal tetap
2. Memiliki sumber penghasilan dari kegiatan usaha dan atau memiliki kegiatan tetap (pegawai tetap) minimal 2 tahun
3. Dokumen pribadi berupa KTP dan NPWP (opsional)
4. Untuk calon agen dari kegiatan usaha harus memiliki dokumen legalitas usaha (sekurang-kurangnya dari perangkat desa)
5. Untuk calon agen BRILink dari pegawai harus melampirkan copy SK pengangkatan pegawai tetap
6. Khusus pensiunan BRI, harus melampirkan dokumen surat PHK normal berakhirnya masa bakti/ pension yang mendapatkan manfaat bulanan dan dilengkapi dengan bukti penerimaan manfaat pension bulanan
7. Tidak menjadi agen bank lain penyelenggara Laku Pandai
8. Memiliki rekening simpanan berkartu di Bank BRI, menyetor uang jaminan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen BRILink, atau
9. Memiliki rekening pinjaman di Bank BRI (tanpa harus menyetor uang jaminan) dengan kolektibilitas lancar selama 6 bulan terakhir.

Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi untuk menjadi agen BRILink:

1. Fotocopy dokumen legalitas usaha:
 - a. Surat keterangan usaha minimal dari RT/ RW
 - b. SIUP, SITU, TDP (untuk agen berbadan usaha)
 - c. Akte pendirian (untuk agen berbadan usaha badan hukum)
 - d. Izin usaha lainnya
2. Fotocopy dokumen identitas pemilik:
 - a. KTP pemilik atau pengurus
 - b. NPWP pemilik (untuk badan usaha)
3. Fotocopy bukti kepemilikan rekening:
 - a. Buku tabungan atau rekening koran
4. Dokumen pengajuan agen BRILink:
 - a. Formulir pengajuan agen BRILink
 - b. Perjanjian Kerjasama BRILink⁹⁴

Di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 telah dijelaskan mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif di bagian VII tentang Edukasi dan Perlindungan Nasabah yang menjelaskan bahwa Bank Penyelenggara atau agen harus melaksanakan edukasi terhadap para nasabah atau masyarakat diantaranya mengenai manfaat, resiko, dan biaya produk laku pandai. Yang dimaksud dengan pelaksanaan edukasi yakni dengan memberikan penjelasan atau informasi secara lisan dan jelas kepada para nasabah atau calon nasabah disertai dengan penyediaan modul edukasi seperti booklet, leaflet atau brosur. Adapun

⁹⁴ <https://bri.co.id/tentang-brilink>, diakses 2 Agustus 2022

informasi lainnya mengenai produk dan/atau layanan antara lain berupa:

1. Daftar cakupan layanan yang telah disediakan oleh agen atau kantor bank penyelenggara serta biaya yang terkait untuk masing-masing layanannya.
2. Ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang memuat tentang manfaat, risiko, dan biaya serta syarat dan ketentuan.
3. Informasi yang berisikan hal-hal yang harus mendapat perhatian dari nasabah yaitu yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (*do's and don'ts*). Contoh:

Yang harus dilakukan <i>(Do's)</i>	Yang tidak boleh dilakukan <i>(Don'ts)</i>
Nasabah harus menerima bukti transaksi dan/ atau notifikasi setiap melakukan transaksi di agen.	Nasabah tidak boleh menitipkan kartu identitas (asli) kepada agen.
Nasabah memperhatikan batas maksimum transaksi penarikan tunai, pemindahbukuan dan/ atau transfer keluar yang	Nasabah tidak boleh memberikan nomor identifikasi personal (PN) dan/ atau kata sandi

dapat dilakukan dalam 1 (satu) bulan.	(<i>password</i>) kepada pihak lain termasuk agen.
Nasabah mengecek informasi pribadi yang diinput agen pada saat pembukaan rekening.	Nasabah tidak boleh membayar biaya tambahan selain yang tercantum dalam daftar jenis layanan dan biaya yang terkait.
Nasabah melakukan verifikasi setelah menyelesaikan transaksi.	Nasabah tidak boleh menitipkan uang di agen dalam hal terjadi masalah pada sistem di agen dan/ atau Bank Penyelenggara.
Nasabah mengingat nomor layanan pengaduan (<i>call center</i>) Bank Penyelenggara.	-
Nasabah mengecek jumlah uang yang ditarik sebelum meninggalkan agen Laku Pandai.	-

(Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK. 03/2015)

Informasi tersebut dapat dimuat dalam bentuk tertulis antara lain poster, leaflet dan/ atau brosur yang mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah atau calon nasabah pada saat datang ke lokasi agen.⁹⁵

D. PRAKTIK PENGAMBILAN UPAH JASA PADA BRILINK AMELIA DESA TAMBAHSARI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

1. Profil Desa Tambahsari

Desa Tambahsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Desa Tambahsari memiliki 2 Dukuh yaitu Dukuh Siman dan Dukuh Tambakromo yang terdiri dari 1 RW dan 7 RT. Desa Tambahsari memiliki luas wilayah 65,7 Ha dengan lahan pertanian 37, 346 Ha dan tanah pekarangan 28, 354 Ha. Letak Desa Tambahsari berada di sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngepungrojo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Purworejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Payang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tambaharjo. Adapun visi dan misi dari Desa Tambahsari adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Desa Tambahsari yang maju, aman, agamis, dan sejahtera

⁹⁵ Otoritas Jasa keuangan, “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/ SEOJK. 03/2015 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif oleh bank”, (tt: tp, tth), 23.

b. Misi

- 1) Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Desa Tambahsari yang bersih dan transparan serta mengedepankan musyawarah mufakat.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan usaha ekonomi lainnya.
- 3) Meningkatkan pembangunan desa dan pelayanan masyarakat yang berkualitas antara lain: program prona, karang taruna.
- 4) Memaksimalkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam pembangunan Desa Tambahsari.
- 5) Mewujudkan Desa Tambahsari yang aman dan kondusif.

Dilihat dari kondisi kependudukan, jumlah penduduk Desa Tambahsari pada tahun 2021-2022 adalah 1.657 orang yang terdiri dari 827 orang penduduk laki-laki dan 830 orang penduduk perempuan. Mayoritas penduduk Desa Tambahsari memeluk agama Islam, dimana kehidupan beragama sejauh ini yang dirasakan masyarakat masih terjaga akan nilai-nilai spiritualitasnya.

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

1	Agama Islam	1.650 Orang
---	-------------	-------------

2	Agama Kristen	5 Orang
3	Agama Katolik	0 Orang
4	Agama Budha	0 Orang
5	Agama Hindu	0 Orang
6	Lainnya	2 Orang

Kondisi perekonomian di Desa Tambahsari dapat dikatakan sudah baik. Jumlah masyarakat usia produktif lebih banyak dibanding jumlah masyarakat usia anak-anak maupun lansia. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tambahsari adalah pedagang.⁹⁶

Tabel Mata Pencaharian Desa Tambahsari

1	Petani Sendiri	10 Orang
2	Buruh Tani	90 Orang
3	Nelayan	9 Orang

⁹⁶ Dokumen RPJM Desa Tambahsari Tahun 2021-2026

4	Pengusaha	8 Orang
5	Buruh Industri	250 Orang
6	Buruh Bangunan	260 Orang
7	Pedagang	273 Orang
8	Pengangkutan	10 Orang
9	Pegawai Negeri Sipil	21 Orang
10	Pensiunan	10 Orang

(Sumber: Profil Desa Tambahsari Tahun 2021)

2. Praktik Pengambilan Upah Jasa pada BRILink Amelia Desa Tambahsari

BRILink Amelia merupakan salah satu BRILink yang ada di Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati. BRILink ini termasuk BRILink pertama yang ada di Desa Tambahsari. Dalam hal ini Bank BRI bekerjasama dengan nasabah BRI yang kemudian nasabah BRI tersebut bisa menjadi agen BRILink jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Bank BRI untuk melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsepnya yaitu *sharing fee*. Konsep *sharing fee* yang dilakukan adalah Bank BRI dan agen BRILink akan mendapatkan *fee* dari nasabah yang sudah melakukan

transaksi, kemudian nanti hasilnya akan dibagi sama rata untuk Bank BRI dan agen BRILink. Pembagian tersebut 50% untuk pihak Bank BRI dan 50% untuk pihak agen BRILink, biaya tersebut didebet secara langsung dari rekening yang sudah terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang didaftarkan terlebih dahulu pada saat pendaftaran agen BRILink.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada Bapak Muhammad Anaz Munzamil selaku pemilik agen BRILink Amelia, dia mengatakan sebagaimana dibawah ini:

“Saya menjadi agen BRILink mulai dari tahun 2017. Dulu pertama kali saya menjadi agen BRILink itu karena ditawari oleh Petugas Agen BRILink (PAB) secara langsung dengan alasan saya sudah lama menjadi nasabah BRI dan juga sudah mempunyai usaha toko sembako tetap dirumah sekaligus karena di Desa Tambahsari belum ada agen BRILink sama sekali pada saat itu. Jadi setidaknya untuk memudahkan masyarakat Desa Tambahsari dalam bertransaksi agar tidak perlu lagi pergi ke kantor atau ATM BRI, sehingga dengan adanya BRILink Amelia ini bisa membantu masyarakat terutama yang sudah tua agar tidak lagi bingung ketika akan bertransaksi atau membayar tagihan”.

BRILink merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Bank BRI guna memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dibidang perbankan.

Terhitung jumlah BRILink di Desa Tambahsari sekarang ada 2 BRILink yang beroperasi di dusun masing-masing. Dari ketiga BRILink tersebut hanya BRILink Amelia yang menggunakan mesin EDC, sedangkan 2 lainnya menggunakan BRILink Mobile. Dalam hal ini, masyarakat lebih banyak yang melakukan transaksi di BRILink Amelia karena setiap selesai transaksi langsung mendapatkan struk dari mesin EDC yang menurut mereka jika sudah mendapatkan struk transaksi dianggap sudah berhasil sama halnya seperti di mesin ATM. Selain itu juga karena jaraknya yang lebih dekat dan bisa menghemat waktu karena tidak perlu mengantri. Adapun layanan transaksi yang diberikan BRILink Amelia meliputi: setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank. Kemudian pada layanan mini ATM BRILink Amelia melayani: bayar listrik, bayar telepon, beli pulsa, setor pinjaman, BPJS, PDAM, bayar cicilan motor, FIF, BAF, OTO, WOM.

Bank BRI menetapkan tarif *fee* untuk setiap transaksi berapapun nominalnya baik itu tarik tunai maupun transfer sebesar Rp. 3.000,00 yang kemudian dibagi dengan rincian Rp. 1.500,00 untuk Bank BRI dan Rp. 1.500,00 untuk agen BRILink. Ini berlaku untuk transaksi sesama bank BRI. Akan tetapi jika transaksi yang dilakukan antar bank maka dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,00. Untuk biaya *fee* jasa yang diambil secara pribadi oleh agen BRILink, pihak Bank

BRI tidak memberi ketetapan besar kecilnya nominal *fee* yang dikeluarkan pihak agen BRILink untuk para nasabahnya. Agen menetapkan sendiri biaya yang harus dikeluarkan para nasabah nantinya sesudah melakukan transaksi.

Dalam mengambil keuntungan, BRILink Amelia memasang tarif sebesar Rp. 5.000,00 dalam setiap transaksi yang dilakukan, dengan rincian Rp. 3.000,00 untuk biaya admin yang sudah ditetapkan oleh Bank BRI, sedangkan Rp. 2.000,00 untuk biaya jasa (*fee*) agen BRILink Amelia. Apabila transaksi tranfer yang dilakukan berbeda antar bank maka nasabah harus membayar biaya sebesar Rp. 15.000,00 tetapi jika dilakukan sesama bank nasabah hanya membayar Rp. 5.000,00. Alasan pemilik agen BRILink Amelia memberikan tarif jasa (*fee*) tersebut didasarkan pada biaya transportasi saat mengambil atau setor uang dari agen ke kantor Bank, biaya keamanan, biaya listrik, dan biaya operasional lainnya.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa nasabah yang menggunakan jasa BRILink Amelia. Bahwa terdapat kelipatan dalam membayar *fee* dan ketidaksamaan dalam membayar *fee* antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Salah satu nasabah yang menggunakan jasa BRILink adalah Bapak Prayoga, dia mengatakan sebagai berikut:

⁹⁷ Muhammad Anas Munzamil, Pemilik Agen BRILink Amelia, Wawancara pada tanggal 9 April 2022

“Saya mulai gunake jasa BRILink Amelia dari tahun 2018. Dan layanan seng sering tak gunake biasane ya transfer soale kan anak saya kuliah di wonosobo jadi sering transaksi di BRILink misale kaya transfer sebulan sekali kadang juga dua minggu sekali. Alasan sering transaksi di BRILink Amelia ya karna luwih cepet karena ga perlu antri kaya di ATM ngno kui terus juga lumayan cedak umah. Setiap saya transfer mulai dari Rp. 100.000,00 sampe Rp. 900.000,00 biasane cuma ditarif agen BRILink Rp. 5.000,00, tapi nek misale transfer sebesar Rp. 1.000.000,00 keatas biasane bayar agen sebesar Rp. 10.000,00. Pokoknya setiap saya transfer Rp. 1.000.000,00 kebawah kui ditarif agen cuma Rp. 5.000,00 tapi nek Rp. 1.000.000,00 keatas kui ditarif bayar agen Rp.10.000,00.”⁹⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Sri mulyani yang juga sebagai nasabah BRILink Amelia mengatakan sebagai berikut:

“Saya sudah mulai menggunakan jasa layanan BRILinnk Amelia ya mulai sekitar tahun 2018. Layanan seng biasa sering tak gunake ya paling tarik tunai tetapi kadang juga transfer. Alasan sering transaksi di BRILink Amelia ya karena luwih cepet tidak perlu mengantri kayak di ATM biasane. Saya setiap melakukan tarik tunai dari Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 700.000,00, biasa bayar fee agen kui Rp.5000,00, tapi kui gak mesti mbak soale wingi-wingi pas saya transfer Rp. 800.000,00 bahkan sampai Rp.1.500.000,00

⁹⁸ Prayoga, Nasabah BRILink Amelia, Wawancara pada tanggal 2 Juli 2022.

kui bayar fee sebesar Rp. 10.000,00. Dadine gak kabeh transaksi kui bayar Rp. 5000,00 soale kan luwih akeh transaksine juga luwih akeh bayar fee kanggo agen.”⁹⁹

Wawancara selanjutnya dengan nasabah BRILink Amelia yakni Ibu Umi Roisah, dia mengatakan bahwa:

“Saya mulai gunake BRILink kayane sekitar tahun 2019. Karena kan akeh juga keluarga yang tinggal di luar kota mbak dadi dari pada transfer dan tarik tunai di ATM gitu seng biasane antrine banyak terus nek dipikir-pikir juga kok luwih penak ya nek misale ngambil di BRILink aja, soale luwih cepet gausah ngantri juga. Layanan seng sering kulo gunake ya biasane tarik tunai dan transfer, selama ini tiap tarik tunai Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 harus bayar agen Rp. 5.000,00, dan juga setiap transfer dari Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 juga harus bayar agen BRILink Rp. 5.000,00. Jadi kulo tiap transaksi tarik tunai dan transfer itu hanya bayar fee agen sebesar Rp. 5.000,00 saja.”¹⁰⁰

Adapun wawancara selanjutnya dengan Bapak Wiratno yang sering juga menggunakan jasa BRILink Amelia, dia mengatakan bahwa:

“Dari tahun 2018 saya sudah mulai menggunakan jasa BRILink Amelia karena ya alasane deket dari rumah terus gausah

⁹⁹ Sri Mulyani, Nasabah BRILink Amelia, Wawancara pada tanggal 2 Juli 2022

¹⁰⁰ Umi Roisah, Nasabah BRILink Amelia, Wawancara pada tanggal 2 Juli 2022

mengantri lama kaya di ATM biasane ngno bisa hemat waktu apalagi kan saya orangnya suka gak sabar mbak jadi ya lebih enak aja gitu misale transaksi di BRILink. Layanan BRILink yang biasa digunakan paling ya paling transfer sering. Biasane transfer mulai dari Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 bayar fee agen Rp. 5.000,00, tapi kalo semisal transfer Rp. 5.000.000,00 sampe Rp. 10.000.000,00 nanti bayar fee agen sebesar Rp. 10.000,00. Jadi kalo transaksi Rp. 5.000.000,00 kebawah kui bayar fee agen cuma Rp. 5.000,00 tapi nk transaksi Rp. 5.000.000,00 keatas bayare Rp. 10.000,00.”¹⁰¹

Bapak Zaenuri termasuk juga dari salah satu nasabah yang sering menggunakan jasa layanan di BRILink Amelia, dia mengatakan;

“Saya gunake jasa BRILink Amelia sudah dari tahun 2018. Alasan lebih seneng transaksi di BRILink Amelia ya karena lumayan deket dari rumah, tidak ribet kayak di ATM yang kadang eror gitu mbak, terus juga tidak usah antri lama. Layanan yang biasa digunake ya paling transfer, kalo misalkan saya transfer Rp. 100.000,00 sampe dengan Rp. 2.000.000,00 maka bayar agen Rp.5.000,00. Tapi missal saya transfer Rp. 2.000.000,00 sampe Rp.4.000.000,00 maka ditarif fee agen BRILink Rp. 10.000,00. Jadi

¹⁰¹ Wiratno, Nasabah BRILink Amelia, Wawancara pada tanggal 3 Juli 2022

*semakin banyak kita transfer maka makin banyak juga bayar fee agen itu mbak.*¹⁰²

Adapun wawancara berikutnya dengan Ibu Sholekah yang juga sebagai nasabah BRILink Amelia mengatakan sebagai berikut:

*“Saya mulai menggunakan jasa BRILink Amelia kui dari tahun 2020. Alasan gunake layanan BRILink ya karena ben gak repot dan antri kayak di ATM ngno kui. Jasa seng biasa tak gunake ya tarik tunai karena kan sering dapat jatah kiriman dari anak yang merantau diluar kota gitu mbak kadang juga transfer. Jadi misale tarik tunai Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00 nanti ditarif bayar agen Rp.5.000,00 tapi kalo misale transaksi Rp. 3.000.000,00 keatas ditarif fee agen tetep juga Rp. 5.000,00, kui berlaku buat transaksi transfer dan tarik tunai. Jadi sama saja kalo saya transfer atau tarik tunai biasa bayar fee agen cuma Rp. 5.000,00 mbak.”*¹⁰³

Wawancara dengan Bapak Kartono yang juga sebagai nasabah BRILink Amelia, dia mengatakan:

“Saya mulai menggunakan layanan BRILink Amelia sudah dari tahun 2019. Alasane sering transaksi di BRILink Amelia ya karena lebih gampang tinggal bilang ke agen, lebih cepet, terus lebih dekat kalo dari rumah. Layanan seng biasa tak gunake paling ya transfer dan tarik

¹⁰² Zaenuri, Nasabah BRILink Amelia, Wawancara pada tanggal 3 Juli 2022

¹⁰³ Sholekah, Nasabah BRILink Amelia, Wawancara pada tanggal 3 Juli 2022

tunai mbak. Biasane transfer Rp. 100.000,00 sampe Rp. 2.000.000,00 nanti bayar fee agen BRILink Rp. 5.000,00. Tapi misalkan transfer apa tarik tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 keatas juga tetep bayar fee agen Rp. 5.000,00. Jadi setiap transaksi tarik tunai dan transfer hanya bayar fee agen Rp. 5.000,00 saja mbak”¹⁰⁴

Seiring dengan berkembangnya zaman, karena banyak dari penduduk Desa Tambahsari yang bekerja sebagai buruh industri di pabrik yang mana dulu sistem upahnya diberikan secara langsung yaitu dengan memberikan gaji atau upah berupa uang tunai yang diberikan kepada para karyawan secara langsung. Namun sekarang jauh lebih mudah karena setiap karyawan masing-masing diberikan kartu ATM yang nantinya gaji para karyawan otomatis langsung masuk di ATM pribadi. Hal inilah yang membuat masyarakat sering melakukan transaksi di BRILink Amelia karena menurut mereka jauh lebih mudah. Transaksi di BRILink Amelia nasabah bisa menggunakan kartu ATMnya sendiri. Akan tetapi, jika nasabah tidak memiliki ATM pribadi, maka nasabah bisa menggunakan kartu ATM agen BRILink Amelia yang sudah disediakan. Dan nasabah BRILink Amelia lebih banyak yang menggunakan kartu agen BRILink.

¹⁰⁴Kartono, Nasabah BRILink Amelia, Wawancara pada tanggal 3 Juli 2022

Bank BRI sudah memberi aturan atau target mengenai berapa jumlah nasabah yang harus bertransaksi di agen BRILink dalam perbulannya. Jadi agen BRILink dalam sebulan harus mendapatkan nasabah sebanyak 250 orang yang bertransaksi dimasing-masing agen BRILink. Jika dalam sebulan tidak bisa mendapatkan nasabah sebanyak 250 orang, maka dibulan pertama diberi agen BRILink akan diberi peringatan terlebih dahulu dari Bank BRI. Apabila tidak terjadi peningkatan atau masih mendapatkan nasabah yang kurang dari 250 orang secara berturut-turut maka mesin EDC akan ditarik kembali oleh Bank BRI. Dalam sehari terdapat 15 sampai 25 orang yang bertransaksi menggunakan jasa layanan di BRILink Amelia. Apabila dijumlahkan dalam sebulan terdapat kurang lebih 600 orang yang sudah menggunakan layanan jasa di perbankan BRILink Amelia.

Adapun beberapa kendala menjadi agen BRILink, diantaranya:

- a. Jaringan sinyal yang kadang susah pada mesin EDC
- b. Sistem EDC tidak berfungsi dengan lancar, misalnya transfer uang sudah berhasil tetapi struk tidak keluar. Hal ini kadang membuat nasabah tidak percaya bahwa transaksi sudah berhasil karena struk tidak keluar sehingga nasabah

terkadang meminta kepada agen untuk melakukan transaksi ulang.

- c. Nasabah tidak langsung membayar setelah selesai transaksi. Misalnya transaksi dilakukan secara online, nasabah meminta tolong untuk ditransfer dahulu, kemudian mereka sering lupa atau lalai untuk melakukan pembayaran. Adapun jika transaksi dilakukan secara offline, nasabah meminta untuk ditransfer terlebih dahulu kemudian jika transaksi berhasil tidak langsung membayar atau ditunda-tunda.

BRILink Amelia tidak hanya melayani transaksi secara offline, tetapi juga bisa secara online. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anas Munzamil bahwa *“Disini orang yang akan bertransaksi tidak hanya datang ke toko secara langsung, tetapi bisa juga lewat online, misalnya dengan telpon atau whatsapp. Kemudian nanti bayarnya menyusul.”* Ujar beliau. Adapun prosedur saat bertransaksi melalui offline yakni nasabah harus mengisi dahulu kertas yang sudah disediakan pemilik agen BRILink Amelia yang berisikan nomor rekening, nama, dan jumlah transaksi sebelum melakukan transaksi. Kemudian pemilik agen baru melakukan transaksi sesudah nasabah mengisi kertas tersebut. Jika agen BRILink sudah mentransfer biaya yang diperlukan nasabah tersebut, maka nasabah baru diberi tahu mengenai berapa nominal biaya *fee* yang akan dibayar.

Di BRILink Amelia tidak ada peraturan mengenai kriteria nasabah misalnya dari umur atau agama seseorang yang akan menggunakan jasa layanan BRILink. Para nasabah yang melakukan transaksi pada umumnya beragama Islam. BRILink Amelia tidak memberi ketentuan tentang batas usia nasabah yang akan melakukan transaksi. Agen BRILink Amelia mengatakan bahwa:

“Saya tidak memberi batasan usia untuk orang-orang yang bertransaksi mbak. Siapapun boleh melakukan transaksi disini selama mereka membawa uang ya saya layani. Terkadang juga ada anak-anak yang melakukan transaksi karena mereka disuruh oleh orang tuanya dengan alasan biasanya karena orang tuanya sibuk atau ga sempet. Ya saya layani saja karena mereka membawa uang ko. Jadi orang dewasa, anak-anak, kadang juga mbah-mbah gitu ya saya layani semua. Kalo masalah agama kebanyakan yang transaksi disini beragama Islam ya karena hampir semua warga Desa Tambahsari beragama islam. Tetapi ada juga beberapa nasabah yang dari luar desa Tambahsari mereka juga beragama islam.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Muhammad Anas Munzamil, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 9 April 2022

BAB IV
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGAMBILAN UPAH JASA PADA TRANSAKSI
BRILINK AMELIA DESA TAMBAHSARI KECAMATAN
PATI KABUPATEN PATI

**A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pengambilan Upah Jasa Agen BRILink Amelia Desa
Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati**

Islam merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT sebagai pedoman atau peraturan yang didalamnya mengatur tentang segala aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diatur dalam islam yakni muamalah. Dalam kegiatan muamalah harus memperhatikan diantaranya kebajikan, menjaga hak-hak manusia, dan merealisasikan kemaslahatan. Karena hal tersebut merupakan salah satu asas hukum islam dan yang menjadi dasar dalam syariat islam. Rasullullah SAW telah menekankan kepada umat manusia agar ketika menjalankan kegiatan muamalah harus selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan sesama manusia lainnya. Dengan demikian, diharapkan untuk umat manusia dapat mengambil manfaat antara satu dengan yang lainnya sesuai jalan yang telah dibenarkan pada norma-norma agama tanpa adanya kecurangan dan kebatilan yang nantinya akan membuat salah satu pihak merasa dirugikan saat melakukan sebuah transaksi dalam bentuk apapun.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ekonomi syariah adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha baik itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁰⁶ Salah satu ruang lingkup ekonomi syariah yang terdapat dalam KHES yang meliputi aspek ekonomi adalah *ijarah*.

Ijarah yang terjadi pada transaksi layanan BRILink Amelia termasuk dalam bentuk akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah segala macam bentuk perjanjian yang menyangkut transaksi dengan tujuan untuk mencari keuntungan.¹⁰⁷ *Ijarah* dikatakan '*aqdun* (akad), berarti *ijarah* merupakan kontrak muamalah yang melibatkan dua pihak, sehingga ada ijab dan kabul. Akad *ijarah* dan jual beli termasuk dalam pertukaran. Akad *ijarah* esensinya adalah pertukaran jasa atau manfaat dengan harta. Sedangkan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Dengan demikian, *ijarah* merupakan bagian dari jual beli atau *ijarah* semakna dengan jual.¹⁰⁸

Ijarah biasa diartikan sewa menyewa atau akad yang digunakan untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat baik itu berupa barang maupun jasa. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

¹⁰⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 1.

¹⁰⁷ Nurhadi, *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis (Akad Sebagai Legalitas Halal)*, (tt: Guepedia, 2019), 30

¹⁰⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *Islam Dan Kebidanan (Pedoman Penting Wanita, Ibu, Dan Bidan)*, (Malang: CV Pustaka Yazku, 2021), 2

09/DSN/MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian didalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, akan tetapi hanya pemindahan hak guna saja (manfaat) dari yang menyewakan kepada penyewa¹⁰⁹, manfaat dari suatu asset atau dari jasa/ pekerjaan. Jadi maksud dari *ijarah* adalah mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah dengan jumlah tertentu).

Praktik *muamalah* yang terjadi pada layanan BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati yaitu upah mengupah atau dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan *Ujrah*. Upah (*ujrah*) merupakan suatu imbalan berupa uang dan sebagainya yang diberikan kepada *musta'jir* sebagai bentuk bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan akan mendapat bayaran yang sesuai dengan apa yang telah disepakati.¹¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah sebagai imbalan atas jasa yang telah dikerjakan oleh seseorang.

¹⁰⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, (tt: tp, tth), 1.

¹¹⁰ Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan Smartphone", *Skripsi*, UIN Bengkulu, 2022, 45.

Dasar hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan dasar hukum melakukan akad muamalah *maliyah* pada umumnya yaitu boleh. Mengenai diperbolehkan akad *ijarah* karena adanya kebutuhan yang nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal-hal tersebut sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual beli. Juhur Ulama mendasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ يَوْلَدُهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233).¹¹¹

Yang dimaksud dengan ayat diatas terdapat sebuah kalimat “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang telah diberikan kemudian kewajiban seseorang untuk membayar upah (*fee*) secara patut agar tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak.¹¹² Konsep penjualan jasa layanan kepada orang lain diperbolehkan selama hal tersebut dapat memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian juga Rasulullah SAW mengizinkan untuk memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasanya untuk orang lain, sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُعْطِهِ¹¹³

“Musaddad menceritakan bahwasannya Yazid bin Zuro’I bercerita dari Kholid, Kholid dari Ikrimah, Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a., katanya: Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya.”

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 37

¹¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 161

¹¹³ Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrohim bin Al-Mughiroh bin Bardisbah Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 3 (Beirut: Dar Thouqin Najah, 2001), 93.

Untuk mengetahui suatu akad dapat dikatakan selaras dengan hukum islam, maka dalam menjalankan transaksi layanan di BRILink yang menggunakan akad *ijarah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syariat hukum islam. Berikut rukun *ijarah* menurut jumbuh Ulama ada empat diantaranya:

1. Orang yang berakad (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)
2. Shigat ijab dan kabul
3. *Ujrah*
4. Manfaat (objek)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijarah* dapat berlangsung sesuai dengan syariat hukum islam.

1. Ketentuan terkait dengan subyek akad (*mu'jir dan musta'jir*).

Berdasarkan data yang sudah ditulis pada bab tiga tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa subyek hukum dalam *ijarah* pengambilan upah yang terjadi pada layanan transaksi jasa BRILink Amelia dari sisi pemilik agen dan nasabah subyek hukumnya sudah memenuhi persyaratan. Karena mereka telah memenuhi persyaratan dimana syarat tersebut meliputi: Subyek hukum atau pihak yang melakukan transaksi harus berakal, baligh, dan cakap. Menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal. Akan tetapi, pemilik agen BRILink Amelia juga mengatakan bahwa terdapat beberapa anak kecil (nasabah) yang melakukan transaksi layanan di BRILink Amelia dikarenakan disuruh oleh orang tuanya. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah dan

Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh untuk melakukan akad *ijarah*, hanya untuk pengesahannya perlu persetujuan dari walinya. Masing-masing pihak yang berakad harus saling meridhai. Bahwa dalam suatu perjanjian *ijarah* tidak boleh mengandung unsur paksaan karena dengan adanya unsur keterpaksaan akan menyebabkan perjanjian yang dibuat tersebut menjadi tidak sah.

Kemudian *Mu'jir* adalah pemilik sah dari barang sewa. Dalam hal ini jelas bahwa BRILink ini merupakan milik dari Bapak Anas Munzamil sebagai pemilik toko dan agen BRILink Amelia yang mempunyai mesin EDC secara pribadi yang digunakan nasabah untuk melakukan transaksi.

2. Ketentuan terkait dengan sighat ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan suatu kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak tersebut oleh pihak lainnya. Dalam melaksanakan suatu perikatan maka harus ada ijab dan kabul.¹¹⁴ Terdapat beberapa macam-macam jenis perjanjian dalam islam yakni perjanjian dengan “ucapan” atau disebut dengan *sighat qauliyah*, perjanjian dengan perbuatan atau disebut dengan *sighat fi'liyyah*, perjanjian dengan isyarat atau disebut dengan *sighat isyarah* yang

¹¹⁴ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), 45.

diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu berbicara, dan sighthat perjanjian tertulis atau disebut dengan *sighthat kitabah*. Akad yang menggunakan tulisan diperbolehkan untuk orang yang mampu berbicara atau tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.¹¹⁵

Berdasarkan data yang dijelaskan peneliti pada bab tiga, akad yang digunakan oleh pihak-pihak antara pemilik agen BRILink dengan nasabah adalah menggunakan “perjanjian dengan tertulis dan lisan”. Melihat penjelasan sebagaimana tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ijarah agen BRILink Amelia dengan nasabah ini yang menggunakan akad atau persetujuan ucapan dan tulisan ini dilihat dari sisi ijab kabulnya sah.

3. Ketentuan terkait dengan *ujrah*

DSN MUI telah mengatur tentang ketentuan terkait dengan *ujrah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 bahwa:

- a. *Ijarah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang lainnya yang boleh dimanfaatkan menurut Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Kuantitas maupun kualitas *ujrah* harus jelas, baik itu berupa angka nominal atau presentase tertentu yang

¹¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 51.

telah disepakati dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad.

- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap, dan tangguh berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau kembali atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.¹¹⁶

Menurut kajian hukum ekonomi Syariah dalam menentukan upah administrasi perlu dipertimbangkan dengan baik. Pada saat melakukan transaksi layanan perbankan melalui agen BRILink maka konsep yang ditawarkan adalah *sharing fee* atau biaya tambahan yang ditentukan oleh agen BRILink secara pribadi sebagai biaya administrasi dan imbalan dari nasabah yang telah melakukan transaksi kepada jasa agen BRILink.

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam praktiknya *ijarah* pada pengambilan upah jasa transaksi BRILink Amelia Desa Tambahsari mengandung unsur ketidakjelasan, pemilik agen (*mu'jir*) tidak memberi kejelasan mengenai penetapan tarif *fee* agen yang akan dibayarkan nasabah (*musta'jir*) nantinya setelah melakukan transaksi sehingga hal tersebut menimbulkan

¹¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, 6.

harga yang berbeda-beda antara satu nasabah dengan nasabah lainnya ketika membayar *fee* pada agen BRILink. Dalam hukum ekonomi islam juga mengajarkan untuk membangun suatu perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana didalam islam juga mensyariatkan untuk menjauhkan akad perniagaan dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan *gharar*. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai maupun non tunai, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut.

Pada bab sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 sudah dijelaskan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif bagian VII mengenai Edukasi dan Perlindungan Nasabah. Kemudian informasi tersebut dimuat dalam bentuk tertulis seperti poster atau brosur yang mudah untuk dilihat dan dibaca oleh nasabah pada saat datang ke lokasi agen.

Dalam menjalankan akad kerjasama yang telah dilakukan agen dengan nasabah akan menjadi sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, jumlah upah jelas dan

tidak ada unsur pemerasaan atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

4. Ketentuan terkait deng obyek atau manfaat
 - a. Objek akad *ijarah* manfaatnya harus jelas. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, maka dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
 - b. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan menurut syara'.
 - c. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik itu menurut hakiki maupun syar'i.
 - d. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi penyewa.

Dengan mengacu pada praktik pengambilan upah jasa layanan BRILink Amelia, bahwa *ijarah* tersebut dilihat dari sisi objek akad (manfaat) sudah sesuai dengan syarat-syarat diatas.

Menurut hukum ekonomi syariah, *ijarah* atas kerjasama yang dilakukan agen BRILink Amelia dengan nasabah ini dikategorikan dalam *ijarah ala al-a'mal* yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) atau jual beli jasa, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para Ulama hal ini diperbolehkan sebab upah-mengupah yang biasa dilakukan seperti menjahit baju, buruh, dan membangun rumah.¹¹⁷ Upah-mengupah

¹¹⁷ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 877.

dalam hal ini seharusnya diberi kejelasan agar tidak menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak yang sedang menjalankan transaksi tersebut.

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan atau imbalan yang menjadi hak bagi pekerja karena telah melakukan suatu pekerjaan. Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan ijarah, karena *ujrah* termasuk bagian dari *ijarah*. Dalam fiqih muamalah, upah dibagi menjadi dua macam yakni upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*) dan upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*). Pembayaran upah pada transaksi layanan BRILink ini termasuk dalam *ujrah al-musamma* yakni upah yang disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama atau transaksi tersebut. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan. Akan tetapi, jika upah tersebut belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*).

Sistem *ujrah* pada BRILink Amelia disesuaikan dengan jumlah nominal transaksi nasabah pada saat menggunakan layanan jasa pada BRILink tersebut. Semakin banyak nominal dalam transaksi itu, maka semakin besar pula *ujrah* yang dibayarkan nantinya sebagai *fee* jasa agen BRILink Amelia. Pemberian *ujrah* tersebut merupakan wujud penghargaan terhadap jasa yang telah dilakukan oleh agen untuk membantu

dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dibidang perbankan.

Dalam memberikan upah seharusnya diberikan sesuai dengan akad yang sebelumnya telah disetujui. Karena dengan adanya akad tersebut, akan menimbulkan kerjasama antara kedua belah pihak dan berisikan hak atas kewajiban dari masing-masing pihak. Islam memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dalam pengupahan yang harus dipenuhi diantaranya

1. Prinsip Keadilan

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk selalu bersikap jujur dan adil. Prinsip utama dari keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Berdasarkan penjelasan yang dapat dipahami bahwa pengambilan upah pada jasa BRILink Amelia belum sesuai dengan prinsip keadilan karena dalam transaksi pada layanan jasa BRILink antara satu nasabah dengan nasabah lainnya terdapat perbedaan dalam membayar *fee* agen BRILink.

2. Prinsip Kesetaraan/ Kebajikan

Prinsip kebajikan meliputi kelayakan, didalam islam kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang, dan papan. Upah yang layak merupakan upah yang sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak dirugikan sepihak. Dari praktik yang dilakukan agen

BRILink Amelia sudah sesuai dengan prinsip kesetaraan atau kebajikan, karena didalam penetapan tarif jasa yang diberikan kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh agen BRILink.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara satu nasabah dengan nasabah lainnya dan juga adanya kelipatan saat membayar *fee* agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten pati. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Prayoga, Bapak Zaenuri, dan Ibu Sri Mulyani bahwa biasanya setiap mereka melakukan transaksi baik itu tarik tunai maupun transfer antara nominal sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 maka mereka dikenakan untuk membayar *fee* agen sebesar Rp.5.000,00, akan tetapi jika mereka melakukan transaksi antara Rp.1.000.000,00 keatas maka harus membayar *fee* agen sebesar Rp.10.000,00. Adapun yang katakan oleh Bapak Wiratno, Ibu Sholekah, Bapak Kartono, dan Ibu Umi Roisah bahwa setiap mereka melakukan transaksi di BRILink Amelia baik itu tarik tunai maupun transfer dengan nominal antara Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00 mereka akan dikenakan biaya untuk membayar *fee* agen sebesar Rp.5.000,00. Menurut penulis hal itu kurang pas, karena dalam konsep upah mengupah terdapat prinsip keadilan dimana perjanjian (tentang upah) antara kedua pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil sehingga tidak terjadi tindakan aniaya pada salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengambilan upah jasa agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengambilan upah jasa pada transaksi melalui agen BRILink Amelia yakni setiap transaksi yang telah dilakukan agen BRILink Amelia menarik biaya sebesar Rp. 5.000,00 dengan rincian Rp. 3000,00 untuk biaya admin Bank BRI dan Rp. 2.000,00 untuk biaya *fee* jasa agen BRILink Amelia. Apabila tarif yang dilakukan antar bank maka BRILink Amelia menarik *fee* sebesar Rp. 15.000,00 sesuai biaya admin yang telah ditetapkan oleh Bank BRI. Alasan agen BRILink Amelia memberikan tarif jasa atau (*fee*) tersebut didasarkan pada biaya transportasi, biaya keamanan dan biaya operasional lainnya. Jadi penetapan tarif *fee* untuk jasa yang diambil agen kepada nasabah adalah sistemnya ditetapkan atau ditentukan oleh agen BRILink.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengambilan upah jasa agen BRILink Amelia Desa Tambahsari Kecamatan Pati Kabupaten Pati adalah menggunakan akad dalam muamalah yakni akad sistem imbal jasa

atau biasa disebut juga dengan akad *ijarah/ujrah*. Adanya timbal balik jasa dan besaran *fee* yang diberikan agen BRILink kepada nasabah, begitupun nasabah kepada agen BRILink. Akad *ijarah* merupakan akad yang dipergunakan untuk kepemilikan suatu manfaat (jasa) dari seorang *mu'jir* (agen BRILink) kepada seorang *musta'jir* (nasabah BRILink) kemudian sebaliknya, dengan memberikan pengganti upah sebagai komisi atau *fee*. Di dalam Hukum Ekonomi Syariah hampir semua Ulama Fiqih memperbolehkan dan mensyariatkan transaksi *ijarah* atau *ujrah*. Namun dalam praktik pengambilan upah jasa yang dilakukan agen BRILink Amelia dengan nasabah tidak sesuai dengan akad *ijarah* karena didalam *ijarah* terdapat syarat dari *ujrah* itu harus jelas baik berupa angka nominal atau presentase tertentu sedangkan pada BRILink Amelia tidak menetapkan kejelasan tarif *fee* agen yang akan dibayarkan nasabah nantinya setelah melakukan transaksi sehingga hal tersebut menimbulkan harga yang berbeda-beda antara satu nasabah dengan nasabah yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis baik dari pengamatan secara langsung di lapangan atau dari hasil wawancara dan juga analisis terhadap hasil penelitian tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa

bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya juga bagi masyarakat Desa Tambahsari yang melakukan transaksi di BRILink Amelia dan masyarakat umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Para agen sebaiknya memberikan informasi secara tertulis dan jelas terkait dengan pembayaran biaya administrasi untuk mengetahui penetapan biaya administrasi yang diberikan agen BRILink nantinya kepada nasabah.
2. Para agen sebaiknya memberikan edukasi atau menyertakan informasi-informasi dalam bentuk poster maupun brosur. Seperti yang telah ditetapkan OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015.
3. Bank penyelenggara Laku Pandai sebaiknya lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan kepada para agen BRILink yang berada di daerah-daerah pelosok agar penyelenggaraan keuangan inklusif lebih baik dan adil.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikian karya ilmiah yang dapat penulis sajikan. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan sehingga terjadi ketidaksempurnaan dalam

skripsi ini, baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya. Dengan ini penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna memperbaiki penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityarani, Nadira, dan Lanang Sakti. “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume. 1, Nomor. 2, 2020.
- Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrohim bin Al-Mughiroh bin Bardisbah. *Shohih Bukhori*. Juz 3, Beirut: Dar Thouqin Najah, 2001.
- Al-Fasiri, Mawar Jannati. “Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 (2), 2021.
- Al-Qozwini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. dan Majah bin *Sunan Ibnu Majah*. Juz 2, Beirut: Darul Ihya’ Kitab Al-‘Arabiyyah, 1893.
- Anita, Gustian. “Analisis Implementasi Pengembangan Agen BRILink Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat”, *Skripsi IAIN Curup*, 2019.
- An-Nabbani, Taqiyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Avivah, Siti Zainiah. “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abang Semuli, Kabupaten Lampung Utara)”, *Skripsi Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

- BRI. “*Informasi Perusahaan*”. <https://bri.co.id/info-perusahaan>, 6 Juli 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran, 2009.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, (tt: tp, tth).
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2005.
- Dokumen RPJM Desa Tambahsari Tahun 2021-2026
- Evita, Luke Bella. “Mekanisme Pelayanan Agen Brilink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Madiun”, *Artikel Ilmiah*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya: 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.
- Febrianti, Rika. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Menggunakan Layanan Produk Brilink Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”, *Skripsi Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia*, Makasar, 2019.
- Fitriyaningsih, Dinda, Neneng Nurhasanah, dan Ira Siti Rohmah Maulida. “Keadilan Dalam Upah Perspektif Hukum Islam Dihubungkan Dengan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume. 7, No. 2, 2021.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Hadiyan, Edwin. “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja di Tinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Tasikmalaya.
- Hafni, Romaiki dan A Majid Tsabit, “Sistem Kompensasi Dalam Prespektif Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah”, *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persana, 2004
- Herijianto, Hendy, dan Muhammad Nurul Hafiz, “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing”, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7 No. 1, 2016.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”.
- Insawan, Husain. “Al-Ijarah Dalam Prespektif Hadis; Kajian Hadist Dengan Metode Maudhu’iy”, *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Jamaluddin. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019.

- Kartono. *Wawancara*. Pati, 3 Juli 2022.
- Khoiruddin, “Implementasi Etika Bisnis Prespektif Islam”, *Jurnal IAIN Raden Intan Lampung*.
- Lestari, Tantri. “*Sejarah dan Perkembangan Bank Rakyat Indonesia (BRI)*”. <https://www.tagar.id/sejarah-dan-perkembangan-bank-rakyat-indonesia-bri>, 6 Juli 2022.
- Liliah, Arie. “*Lahir Di Tahun Sulit, Ini Strategi BRI Besarkan BRILink*”. <https://swa.co.id/swa/trends/management/lahir-di-tahun-sulit-ini-strategi-bri-besarkan-brilink>, 29 Juli 2022.
- Madjid, Saleha. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume. 2, No. 1, 2018.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011
- Mardiana, Andi. dan Kadir Dina, “Sistem Pengupahan Dalam Islam”, *Gorontalo Development Review*, Volume. 2, No.1, 2019.
- Maula, Inayatul. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Perbankan Di Agen BRILink Toko Berkah (Studi Kasus Agen BRILink Toko Berkah Kedaung Ciputat)”, *Skripsi IIQ Jakarta*, 2021.
- Mawarni, Anita. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Mira. “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tariff Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten

- Labuhanbatu, Sumatera Utara)”, *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021.
- Mubarok, Aqly. “Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah”, *Al-Ibanah* Edisi Vol. 7. No. 1, 2022.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Akad Ijarah Dan Jualah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mulyani, Sri. Wawancara. Pati, 2 Juli 2022.
- Munzamil, Muhammad Anas. *Wawancara*. Pati, 9 April 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nadhiroh, Anis Nur. *Pemberian Upah Pekerja/ Buruh Yang Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Guepedia, 2020.
- Nasaiy, Imam. *Sunan Nasaiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ngasifudin, Muhammad. “Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah”, *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2 no. 2, 2019.
- Nurhadi. *Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis (Akad Sebagai Legalitas Halal)*. tt: Guepedia, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan RI, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif”, (tt: tp, tth).
- Otoritas Jasa keuangan, “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/ SEOJK. 03/2015 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif oleh bank”, (tt: tp, tth).

- Prayoga. *Wawancara*. Pati, 2 Juli 2022.
- Putra, Adi. “Tarif Jasa Agen Brilink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi IAIN Bengkulu*, 2021.
- Ratnawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulya, Agen Ulong Khasbi Pratama Di Desa Gapuk Kecamatan Suralaga”, *Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Riva’i, Veithzal. *Islamic Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Roisah, Umi. *Wawancara*. Pati, 2 Juli 2022.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Islam Dan Kebidanan (Pedoman Penting Wanita, Ibu, Dan Bidan)*. Malang: CV Pustaka Yazku, 2021.
- Sholekah. *Wawancara*. Pati, 3 Juli 2022.
- Siswanto, Abdi Taat Maulana Dwi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan Smartphone”, *Skripsi*, UIN Bengkulu, 2022.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Susendra, Indra. “Analisa Pengaruh Layanan Agen BRILink BRI Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bandung Setiabudi”, *Tesis Studi Magister Manajemen*, Yogyakarta, 2018.

- Suteki dan Galang Taufani. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Suyanti, “Pengaruh Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Pendapatan Agen Brilink Di Kota Palopo”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2021.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, 2018.
- Waliam, Armansyah. “Upah Berkeadilan Dari Perspektif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Bisnis, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Wiratno. *Wawancara*. Pati, 3 Juli 2022.
- Yusuf, Sri Dewi. “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, Nomor 2, 2010.
- Zaenuri. *Wawancara*. Pati, 3 Juli 2022.
- Zuardi, Muhammad Hanafi dan Rita Rahim. “Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 08, No. 1, 2020.
- Zubaidah. *Wawancara*. Pati, 14 April 2022.
- <https://brilink.bri.co.id/index.php/syarat-ketentuan>, diakses 15 Juli 2022
- <https://bri.co.id/tentang-brilink>, 2 Agustus 2022.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Istiqomawati
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 18 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Tambahsari Rt 06 Rw 01,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati
Alamat Gmail : istiqomahisti619@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. SDN Payang 01
2. MTS Al-Hikmah Kajen
3. MA Al-Hikmah Kajen
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 03 Desember 2022

Peneliti



Istiqomawati

1802036039